



P U T U S A N

Nomor : 1132 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DEDDY KUSRIADI, A.Pi Bin O. SYAMSUDIN ;**
Tempat Lahir : Sukabumi ;
Umur / Tanggal Lahir : 54 tahun / 21 November 1958 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Gang Pandan Nomor 60 RT.002 RW.004,
Kelurahan Jatimulya, Kecamatan
Gunungjati, Kabupaten Cirebon ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Dinas
Kelautan, Perikanan, Peternakan dan
PPK pada Proyek Pembangunan dan
Rehabilitasi dan Pembangunan Jembatan
Jetty Cangkol pada Dinas Kelautan,
Perikanan dan Pertanian Kotamadya
Cirebon Tahun Anggaran 20012 ;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan ;

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum dengan Tahanan Kota sejak tanggal 03 Maret 2014 sampai dengan tanggal 22 Maret 2014 ;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dalam Tahanan Kota sejak tanggal 17 Maret 2014 sampai dengan tanggal 15 April 2014 ;
4. Perpanjangan Penahanan dalam Tahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 16 April 2014 sampai dengan tanggal 14 Juni 2014 ;
5. Perpanjangan Penahanan Pertama dalam Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 15 Juni 2014 sampai dengan tanggal 14 Juli 2014 ;

6. Perpanjangan Penahanan Kedua dalam Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bamdung karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa DEDDY KUSRIADI, A.Pi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian (DKP3) Kota Cirebon Nomor : 900/Kep-448/DKP-3/2012 tanggal 28 Februari 2012 juga merangkap jabatan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian (DKP3) Kota Cirebon, Nomor 027.3/KEP.822-DKPPP/2012 tanggal 5 Juli 2012 secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi Yudi Haryono, S.Sos. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian (DKP3) Kota Cirebon Nomor 900/Kep-448/DKP-3/2012 tanggal 28 Februari 2012 (*yang penuntutannya diajukan secara terpisah*) dan saksi Hartono Herlambang sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gabungan Pengusaha Kontraktor Indonesia (DPD-GAPKINDO) Kota Cirebon berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 022-SK-DPD.KT.CRB/GAPKINDO-JBR/III/2011 tanggal 02 Maret 2011 Kota Cirebon (*yang penuntutannya diajukan secara terpisah*), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada waktu sekitar bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian (DKP3) Kota Cirebon atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 191/KMK/SK/XII/201 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;* perbuatan

Hal. 2 dari 93 hal. Put. No. 1132 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian (DKP3) Kota Cirebon pada Tahun Anggaran 2012 mendapatkan Proyek Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan Jetty Cangkol, yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kelautan dan Perikanan, di mana Kegiatan Proyek Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan Jetty Cangkol Tahun Anggaran 2012 tersebut termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian (DKP3) Kota Cirebon Tahun Anggaran 2012 sebagaimana Surat Perjanjian Nomor 04/PPK-JETTY/DKPP//2012 tanggal 25 Juli 2012 dengan Nomor Rekening Kegiatan 2.05.2.01.01.26.03.5. sebesar Rp407.700.000,00 (empat ratus tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi Yudi Haryono, S.Sos. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian (DKP3) Kota Cirebon Nomor : 900/Kep-448/DKP-3/2012 tanggal 28 Februari 2012, yang mempunyai tugas mengawasi pekerjaan fisik di lapangan, membuat Berita Acara tentang kemajuan pekerjaan lapangan, bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan teknis atas pekerjaan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa DEDDY KUSRIADI, A.Pi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian (DKP3) Kota Cirebon Nomor 900/Kep-448/DKP-3/2012 tanggal 28 Februari 2012 juga merangkap jabatan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian (DKP3) Kota Cirebon Nomor 027.3/KEP.822-DKPPP/2012 tanggal 5 Juli 2012 ;
Bahwa Terdakwa DEDDY KUSRIADI, A.Pi. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) juga merangkap jabatan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sangat bertentangan dengan Pasal 12 Ayat 2 Huruf f Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi..... : “Untuk ditetapkan sbagai Pejabat Pembuat Komitmen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : huruf ftidak menjabat sebagai Pengelola Keuangan” ;
- Bahwa saksi Hartono Herlambang sebagai Ketua Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gabungan Pengusaha Kontraktor Indonesia (DPD-GAPKINDO) Kota Cirebon berdasarkan Surat Keputusan Nomor 022-SK-DPD.KT.CRB/GAPKINDO-JBR/III/2011 tanggal 02 Maret 2011 Kota Cirebon yang merasa

Hal. 3 dari 93 hal. Put. No. 1132 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki jatah terhadap Proyek Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan Jetty Cangkol Tahun Anggaran 2012 tersebut, dan untuk mendapatkan Proyek Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan Jetty Cangkol tersebut saksi Hartono Herlambang mencari data-data perusahaan yang memiliki Kualifikasi Gread-4 Jetty/Dermaga akan tetapi Perusahaan-perusahaan yang dibawah naungan asosiasi yang dipimpinnya tidak ada yang memiliki klasifikasi dan kualifikasi pekerjaan Jetty/Dermaga, maka saksi Hartono Herlambang menghubungi saksi T. Zaenal Arifin (*Pengurus GAPKINDO Jawa Barat*), meminta tolong untuk dicarikan data-data perusahaan yang memiliki Klasifikasi dan Kualifikasi Gread-4 untuk Sub Bidang Jetty /Dermaga, selanjutnya saksi T. Zaenal Arifin meminta tolong lagi kepada saksi Suhada, selanjutnya saksi Suhada meminta tolong kepada saksi Abdul Naser sebagai Pemilik data perusahaan CV. Berdikari, setelah saksi Suhada mendapatkan data-data perusahaan CV. Berdikari, menyerahkan data-data perusahaan tersebut kepada saksi T. Zaenal Arifin, dan saksi T. Zaenal Arifin sekaligus menyerahkan kepada saksi Hartono Herlambang tetapi Direktur CV. Berdikari tidak pernah memberikan Surat Kuasa Usaha dan tidak mengetahui kepada siapa dipinjamkan data perusahaannya ;

- Bahwa selanjutnya saksi Hartono Herlambang memasukkan penawaran dengan menggunakan data perusahaan CV. Berdikari, melalui LPSE Website : <http://lpse.jabarprov.go.id>, yang dimulai tanggal 11 Juni 2012 sampai dengan tanggal 4 Juli 2012, oleh Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, melakukan evaluasi terhadap administrasi penawaran-penawaran yang masuk, atas evaluasi dan seleksi tersebut Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, memenangkan CV. Berdikari untuk mengerjakan Proyek Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan Cangkol sebagaimana Surat Panitia Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Nomor 02/PPK-JETTY/DKPPP/2012 tanggal 02 Juli 2012, perihal Penunjukan Penyedia Pekerjaan Kontruksi untuk Pelaksanan Pekerjaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jetty Cangkol, dengan Calon Pemenang Lelang adalah CV. Berdikari, harga penawaran Rp406.200.000,00 (empat ratus enam juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Hartono Herlambang yang sudah mengetahui Proyek Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan Jetty Cangkol dimenangkan oleh CV. Berdikari, akan tetapi saksi Hartono Herlambang tidak berniat mengerjakan proyek dimaksud, melainkan saksi Hartono Herlambang menawarkan kepada saksi Tengku M. Akhyar Alias Dino (*Direktur CV. Raja Persada Jaya*) tetapi menolaknya dengan alasan tidak memahami

Hal. 4 dari 93 hal. Put. No. 1132 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan dimaksud, selanjutnya saksi Susilo Utomo yang mengetahui saksi Hartono Herlambang sedang mencari orang untuk mengerjakan proyek tersebut, selanjutnya saksi Susilo Utomo menghubungi saksi Haji Ramadi dan mempertemukan dengan saksi Hartono Herlambang, dengan hasil pertemuan saksi Hartono Herlambang dan saksi Haji Ramadi sepakat menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) tanggal 16 Agustus 2012, di mana isi Surat Perjanjian Kerjasama yaitu :

- Pihak Kedua (*saksi Haji Ramadi*) mengambil alih Pekerjaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jetty Cangkol dari Pihak Pertama atas nama CV. Berdikari, dengan nilai Kontrak Rp259.000.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah) ;
- Pihak Pertama (*saksi Hartono Herlambang*) mendapatkan kompensasi sebesar Rp98.300.000,00 (sembilan puluh delapan juta tiga ratus rupiah) dan dibayar bertahap oleh Pihak Kedua dengan cara :
 1. 50% (lima puluh persen) atau Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada saat Pencairan *Down Payment (DP)* Pertama ;
 2. 50% (lima puluh persen) atau Rp48.300.000,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus rupiah) pada saat pencairan kedua ;

Di mana Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) untuk tanda tangan Direktur CV. Berdikari (*saksi Abdul Nazer*) sudah ditandatangani sendiri oleh saksi Hartono Herlambang selanjutnya saksi Haji Ramadi menandatangani juga dan mengambil 1 (satu) rangkap sebagai surat pegangannya, selanjutnya saksi Haji Ramadi mulai melaksanakan Pekerjaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan Jetty Cangkol sejak tanggal 5 September 2012 dibantu oleh saksi Susilo Utomo sebagai Pengawas Kerja di lapangan ;

- Bahwa selanjutnya setelah saksi Hartono Herlambang, yang melihat Pekerjaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan Jetty Cangkol sudah dikerjakan oleh saksi Haji Ramadi, sehingga saksi Hartono Herlambang menyuruh saksi Susilo Utomo untuk membantu menyelesaikan administrasi pencairan uang muka, di mana syarat untuk pencairan uang muka pekerjaan, harus melampirkan dokumen Kontrak Pelelangan Umum Pekerjaan Kontruksi Pekerjaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jetty Cangkol, yang mana saat pekerjaan sedang dilaksanakan oleh saksi Haji Ramadi di lapangan, dokumen kontrak belum ditandatangani oleh Terdakwa DEDDY KUSRIADI, A.Pi. dan saksi Abdul Naser, selanjutnya saksi Hartono Herlambang menyuruh saksi Susilo Utomo untuk menandatangani surat-surat yang ada dalam dokumen kontrak dengan cara meniru tanda tangan

Hal. 5 dari 93 hal. Put. No. 1132 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Abdul Nazer dan membubuhkan Cap/Stempel yang diserahkan oleh saksi Hartono Herlambang sebelumnya, selanjutnya saksi Susilo Utomo membawa Dokumen Kontrak Pelelangan Umum Pekerjaan Kontruksi Pekerjaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jetty Cangkol tersebut kepada Terdakwa DEDDY KUSRIADI, A.Pi. di Kantor Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian (DKP3) Kota Cirebon untuk ditandatangani, di mana isi Dokumen Kontrak atau Surat Perjanjian Kerja Nomor 04/PPK-Jetty/DKPPP/2012 tanggal 25 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa DEDDY KUSRIADI, A.Pi. (*tanggal berlaku surut*) dengan nilai kontrak pekerjaan Rp406.200.000,00 (*empat ratus enam juta dua ratus ribu rupiah*) dengan waktu penyelesaian pekerjaan 90 (sembilan puluh) hari kalender dan diserahkan untuk pertama kalinya (*PHO*) tanggal 22 Oktober 2012, uraian pekerjaan sebagai berikut :

Jenis Pekerjaan	Sesuai Kontrak			
	Volume	Sat	Harga Satuan	Jumlah Harga
Pekerjaan Pengukuran	1.00	Ls	1.500.000,00	1.500.000,00
Bor Tanah untuk Pondasi (Pakai Mesin)	1.00	LS	4.000.000,00	4.000.000,00
Cor Kolom Beton K-175	9.28	M3	4.433.363,00	41.141.608,64
Cor Balok Induk 30/30	43.49	M3	4.798.343,00	208.679.937,07
Cor dinding Pengaman 14/40	19.00	M3	4.080.620,50	77.531.789,50
Pas. Papan Kayu tembesi 3/25	11.05	M3	3.295.875,00	36.419.418,75
			Jumlah total	369.272.753,96
			PPN 10%	36.927.275,40
			Jumlah	406.200.029,36
			Dibulatkan	406.200.000,00

Bahwa saksi Hartono Herlambang mensub-kontrakan Pekerjaan kepada saksi Haji Ramadi sebesar Rp259.000.000,00 (*dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah*) sangat bertentangan dengan Pasal 86 Ayat 5 dan Ayat 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi..... : Ayat 5 : Pihak yang berwenang menandatangani kontrak pengadaan barang/jasa atas nama penyedia barang/jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat 6 : pihak lain yang bukan Direksi atau namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud Ayat 5, dapat menandatangani kontrak pengadaan barang/jasa, sepanjang mendapat kuasa/pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian / Anggaran Dasar untuk menandatangani kontrak pengadaan barang/jasa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa DEDDY KUSRIADI, A.Pi. yang menandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor 04/PPK-Jetty/DKPPP/2012 tanggal 25 Juli 2012, dan Penandatanganan Surat Perjanjian Kerja tersebut bukan dengan saksi Abdul Naser (Direktur CV Berdikari) melainkan dengan saksi Susilo Utomo sekitar bulan September 2012, sangat bertentangan Pasal 12 Ayat 2 Huruf c dan d Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi "Untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas; mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap prilaku serta tidak pernah terlibat Kolusi Korupsi Nepotisme" ;

- Bahwa selanjutnya saksi Susilo Utomo menemui saksi Syarif Hidayat untuk membantu dibuatkan administrasi pencairan uang muka, selanjutnya saksi Syarif Hidayat menyiapkan administrasi pencairan yang diminta saksi Susilo Utomo, tetapi belum ada tanda tangan dan menyerahkan kepada saksi Susilo Utomo, selanjutnya saksi Susilo Utomo menemui Terdakwa DEDDY KUSRIADI, A.Pi. dengan membawa administrasi pencairan uang muka, sehingga Terdakwa DEDDY KUSRIADI, A.Pi. menyetujui pembayaran dengan menandatangani Surat Perintah Pembayaran Uang Muka 30 % (tiga puluh persen), yang terdiri dari :

1. SPM Nomor 991/095/SPM/LS-BJ/2.01.01/26.02/9/2012 tanggal 20 September 2012 sebesar Rp110.781.818,00 (seratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dari Dana Alokasi Khusus ;
2. SPM Nomor 991/095/SPM/LS-BJ/2.01.01/26.02/9/2012 tanggal 20 September 2012 sebesar Rp11.078.182.00 (sebelas juta tujuh puluh ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dari Dana Pendamping ;

dengan lampiran administrasi pencairan yang sudah ditandatangani sebagai berikut :

1. Surat Pengantar Nomor 934/1105-DKP3/2012 tanggal 20 September 2012, perihal Pengajuan Pembayaran Langsung (LS) Uang Muka Pekerjaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jetty Cangkol (DAK) Nomor 991/095/SPM/LS-BJ/2.01.01/26.02/9/2012 tanggal 20 September 2012 sebesar Rp110.781.818,00 (seratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) ditandatangani oleh Terdakwa DEDDY KUSRIADI, A.Pi. dengan lampiran- lampirannya :

Hal. 7 dari 93 hal. Put. No. 1132 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Nomor Kode Rekening 2.05.2.01.01.26.02.5.2.3 tanggal kosong untuk Pembayaran Uang Muka Pekerjaan sebesar Rp110.781.818,00 (*seratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah*) ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu saksi Syarif Hidayat, S.Pi. dan tanda tangan saksi Abdul Nazer (*Direktur CV. Berdikari*) sudah ditandatangani sendiri oleh saksi Susilo Utomo dengan cara meniru tanda tangan saksi Abdul Nazer atas perintah saksi Hartono Herlambang ;
- SPP-Surat Pengantar (*SPP-LS Barang dan Jasa*) Nomor 991/095/SPP/LS-BJ/2.01.01/26.02.9/2012 Tahun 2012 tanggal 20 September 2012 sebesar Rp110.781.818,00 (*seratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah*) ditandatangani saksi Yudi Haryono, S.Sos. (*PPTK*) dan saksi Neni Herawati (*Bendahara Pengeluaran*) ;
- Lembar SPP-2. Surat Permintaan Pembayaran (*SPP*) Nomor 991/095/SPP/LS-BJ/2.01.01/26.02.9/2012 tanggal 20 September 2012 sebesar Rp110.781.818,00 (*seratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah*) ditandatangani saksi Yudi Haryono, S.Sos. (*PPTK*) dan saksi Neni Herawati (*Bendahara Pengeluaran*) ;
- Lembar SPP-1. Surat Permintaan Pembayaran (*SPP*) Nomor 991/095/SPP/LS-BJ/2.01.01/26.02.9/2012 tanggal 20 September 2012 sebesar Rp110.781.818,00 (*seratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah*) ditandatangani saksi Yudi Haryono, S. Sos. (*PPTK*) dan saksi Neni Herawati (*Bendahara Pengeluaran*) ;
- Lembar SPP-Rincian. (*SPP-LS Barang dan Jasa*) Nomor 991/095/SPP/LS-BJ/2.01.01/26.02.9/2012 Tahun 2012 tanggal 20 September 2012 sebesar Rp110.781.818,00 (*seratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah*), ditandatangani saksi Yudi Haryono, S.Sos. (*PPTK*) dan saksi Neni Herawati (*Bendahara Pengeluaran*) ;
- Lembar Kontrol ;
- Lembar SPP-Ringkasan. (*SPP-LS Barang dan Jasa*) Nomor 991/095/SPP/LS-BJ/2.01.01/26.02.9/2012 Tahun 2012 tanggal 20 September 2012 sebesar Rp110.781.818,00 (*seratus sepuluh*

Hal. 8 dari 93 hal. Put. No. 1132 K/Pid.Sus/2015



juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah), ditandatangani saksi Yudi Haryono, S.Sos. (PPTK) dan saksi Neni Herawati (Bendahara Pengeluaran) ;

- Lembar SPP-Rincian Penggunaan (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 991/095/SPP/LS-BJ/2.01.01/26.02.9/2012 Tahun 2012 tanggal 20 September 2012 sebesar Rp110.781.818,00 (*seratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah*) ditandatangani saksi Yudi Haryono, S. Sos. (PPTK) dan saksi Neni Herawati (Bendahara Pengeluaran) ;
- Ikhtisar Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa, tanggal kosong September 2012, ditandatangani Terdakwa DEDDY KUSRIADI, A.Pi. dan saksi Edi Hidayat, S.E. ;
- Berita Acara Permintaan Pembayaran Nomor 60/B/JC/IX/2012 tanggal 20 September 2012 sebesar Rp110.781.818,00 (*seratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah*) ditandatangani oleh Terdakwa DEDDY KUSRIADI, A.Pi. dan tanda tangan saksi Abdul Nazer (Direktur CV Berdikari) sudah ditandatangani sendiri oleh saksi Susilo Utomo dengan cara meniru atas Perintah saksi Hartono Herlambang ;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 991/095/SPM/LS-BJ/2.2.01.01/26.02/9/2012 tanggal 20 September 2012 sebesar Rp110.781.818,00 (*seratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah*) ;

2. Surat Pengantar Nomor 934/1103-DKP3/2012 tanggal 20 September 2012 sebesar Rp11.078.182,00 (sebelas juta tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) perihal Pengajuan Pembayaran Langsung (LS) Uang Muka Pekerjaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jetty Cangkol sebesar Rp11.078.182,00 (sebelas juta tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) (*Pendamping DAK*) ditandatangani oleh Terdakwa DEDDY KUSRIADI, A.Pi. dengan lampiran-lampirannya yaitu :

- Kwitansi Nomor Kode Rekening 2.05.2.01.01.26.02.5.2.3 tanggal kosong untuk pembayaran Uang Muka Pekerjaan sebesar Rp11,078.182,00 (sebelas juta tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) (*Pendamping DAK*) ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu saksi Syarif Hidayat, S.Pi. dan tanda tangan saksi Abdul Naser (Direktur CV Berdikari) sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani sendiri oleh saksi Susilo Utomo dengan cara meniru atas Perintah Terdakwa Herlambang ;

- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 991/096/SPM/LS-BJ/2.2.01.01/26.02/9/2012 tanggal 20 September 2012 sebesar Rp11,078.182,00 (sebelas juta tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) ;
- SPP-Surat Pengantar (*SPP-LS Barang dan Jasa*) Nomor 991/096/SPP/LS-BJ/2.01.01/26.02.9/2012 Tahun 2012 tanggal 20 September 2012 sebesar Rp11,078.182,00 (sebelas juta tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) ditandatangani saksi Yudi Haryono, S.Sos. (*PPTK*) dan saksi Neni Herawati (*Bendahara Pengeluaran*) ;
- Lembar SPP-Ringkasan. (*SPP-LS Barang dan Jasa*) Nomor 991/096/SPP/LS-BJ/2.01.01/26.02.9/2012 Tahun 2012 tanggal 20 September 2012 sebesar Rp11,078.182,00 (sebelas juta tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) ditandatangani saksi Yudi Haryono, S. Sos. (*PPTK*) dan saksi Neni Herawati (*Bendahara Pengeluaran*) ;
- Lembar SPP-2. Surat Permintaan Pembayaran (*SPP*) Nomor 991/096/SPP/LS-BJ/2.01.01/26.02.9/2012 tanggal 20 September 2012 sebesar Rp11,078.182,00 (sebelas juta tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah), ditandatangani saksi Yudi Haryono, S. Sos. (*PPTK*) dan saksi Neni Herawati (*Bendahara Pengeluaran*) ;
- Lembar SPP 3-Rincian Penggunaan (*SPP-LS Barang dan Jasa*) Nomor 991/096/SPP/LS-BJ/2.01.01/26.02.9/2012 Tahun 2012 tanggal 20 September 2012 sebesar Rp11,078.182,00 (sebelas juta tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah), ditandatangani saksi Yudi Haryono, S. Sos. (*PPTK*) dan saksi Neni Herawati (*Bendahara Pengeluaran*) ;
- Lembar Kontrol ;
- Berita Acara Permintaan Pembayaran Nomor 524/05/BA-UM/PPK/DAKBKP-Jetty/2012 tanggal 20 September 2012 sebesar Rp11,078.182,00 (sebelas juta tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) ditandatangani oleh Terdakwa DEDDY KUSRIADI, A.Pi. dan Pihak Rekanan saksi Abdul Nazer (*Direktur CV. Berdikari*) sudah ditandatangani sendiri oleh saksi Susilo Utomo

Hal. 10 dari 93 hal. Put. No. 1132 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara meniru atas perintah saksi Hartono Herlambang ;

Selanjutnya Surat Perintah Membayar bersama lampirannya yang sudah ada tanda tangan diserahkan oleh saksi Susilo Utomo kepada saksi Syarif Hidayat untuk diteruskan ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon, sehingga oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon menerbitkan :

1. SP2D Nomor 931/977/LS-BJ/BUD/2.01.01/2012 tanggal 25 September 2012 senilai Rp110.781.818,00 (seratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) (Dana Alokasi Khusus) ;
2. SP2D Nomor 931/978/LS-BJ/BUD/2.01.01/2012 tanggal 25 September 2012 senilai Rp11.078.182,00 (sebelas juta tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) (*Pendamping Dana Alokasi Khusus*); jumlah total SP2D Nomor 931/977/LS-BJ/BUD/2.01.01/2012 tanggal 25 September 2012 senilai Rp110.781.818,00 (seratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) (DAK) dan SP2D Nomor 931/978/LS-BJ/BUD/2.01.01/2012 tanggal 25 September 2012 senilai Rp11.078.182,00 (sebelas juta tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) (*Pendamping DAK*) sebesar Rp121.860.000,00 (seratus dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) belum dipotong pajak, kemudian oleh Bank Jawa-Barat Banten(BJB) Cabang Cirebon sebagai Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kota Cirebon melakukan pencairan kemudian ditransfer ke Rekening CV. Berdikari pada Bank Jawa-Barat Banten (BJB) Cabang Indramayu Nomor Rekening 0090010035055 sebesar Rp108.566.183,00 (seratus delapan puluh juta lima ratus enam puluh enam ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) atau senilai uang muka setelah dikurangi PPN dan PPh Pasal 22 ;

Penandatanganan Administrasi Pencairan Uang Muka oleh Terdakwa DEDDY KUSRIADI, A.Pi., di mana mengetahui dengan jelas yang melaksanakan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan Jetty Cangkol, bukanlah saksi Abdul Nazer (Direktur CV. Berdikari) melainkan pihak lain, sangat bertentangan dengan Pasal 18 Ayat 2 Huruf a dan b, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perberbendaharaan Negara, yang berbunyi "Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang : Menguji kebenaran material surat-surat bukti hak pihak penagih; meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan sehubungan dengan ikatan dana yang bersangkutan ;

Hal. 11 dari 93 hal. Put. No. 1132 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juga bertentangan dengan Pasal 216 Point 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi "Surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran dan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam perundang-undangan seperti dokumen-dokumen yang harus diuji ;

Tindakan saksi Yudi Haryono, S. Sos. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menandatangani Surat Permintaan Pembayaran uang muka, dimana saksi Yudi Haryono, S. Sos. mengetahui bahwa yang melaksanakan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan Jetty Cangkol bukanlah saksi Abdul Nazer melainkan pihak lain secara tegas bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo Pasal 12 Ayat 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi : "PPTK mempunyai tugas mencakup mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan" ;

- Bahwa selanjutnya saksi Hartono Herlambang yang mengetahui uang muka 30 % (tiga puluh persen) telah masuk ke rekening CV. Berdikari, saksi Hartono Herlambang menghubungi saksi Abdul Nazer dengan menunjukan fotocopy SP2D Nomor 931/977/LS-BJ/BUD/2.01.01/2012 tanggal 25 September 2012 dan fotocopy SP2D Nomor 931/978/LS-BJ/BUD/2.01.01/2012 tanggal 25 September 2012 sebagai bukti uang muka Pekerjaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan Jetty Cangkol telah masuk ke Rekening CV Berdikari pada Bank Jawa-Barat Banten (BJB) Cabang Indramayu Nomor Rekening 0090010035055 senilai Rp108.566.183,00 (seratus delapan puluh juta lima ratus enam puluh enam ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) sudah dipotong pajak, selanjutnya saksi Hartono Herlambang meminta dibuatkan Cek senilai Rp107.400.000,00 (seratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah) sehingga saksi Abdul Naser membuat Cek Nomor 462422 tanggal 26 September 2012, kemudian saksi Hartono Herlambang menyerahkan Cek tersebut kepada saksi Susilo Utomo untuk dicairkan pada Bank Jawa-Barat Banten (BJB) Cabang Cirebon tanggal 26 September 2012 senilai Rp107.400.000,00 (seratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah dicairkan saksi Susilo Utomo menyerahkan uang Rp107.400.000,00



(seratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi Wa Eni (istri Haji Ramadi) selanjutnya saksi Susilo Utama bersama saksi Wa Eni menemui saksi Hartono Herlambang di rumahnya Jalan Kampung Krian Timur RT.001 RW.006, di mana saksi Wa Eni menyerahkan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Pencairan uang muka sebagai Kompensasi sebagaimana isi Surat Perjanjian Kerjasama, sedangkan selisihnya dipergunakan Haji Ramadi untuk pelaksanaan pekerjaan Pembangunan dan Rehabilitasi Pembangunan Jembatan Jetty Cangkol ;

Tindakan saksi Hartono S. Herlambang menikmati hasil pencairan uang muka yang bukan haknya sangat bertentangan dengan Pasal 6 Huruf g Ayat 13 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, Yang berbunyi : “....menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan / atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara” ;

- Bahwa selanjutnya Pelaksanan Pengerjaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan Jetty Cangkol, sampai dengan batas masa kontrak (PHO) tanggal 22 Oktober 2012, perkembangan pekerjaan di lapangan baru sebatas Pekerjaan Cor Kolom Jembatan dan Cor Balok Induk sehingga Konsultan Pengawas CV. Duta Cipta membuat Surat Teguran dengan tembusan kepada saksi Yudi Haryono (PPTK), Terdakwa DEDDY KUSRIADI, A.Pi. (KPA/PPK) dengan Surat Nomor 28/DC/Pws/2012 tanggal 20 Oktober 2012, yang isinya tentang pelaksanaan pekerjaan tersebut terlambat, dan tidak sesuai dengan *schedule*, atas teguran Konsultan Pengawas terhadap keterlambatan dimaksud Terdakwa DEDDY KUSRIADI, A.Pi. mengundang saksi Hartono Herlambang, saksi Yudi Haryono, S.Sos., saksi Ir. H Bunyamin Alwafa dan saksi Abdul Nazer, untuk membahas penyelesaian pekerjaan, sesuai dengan hasil kesepakatan dalam pertemuan tersebut, pekerjaan tetap dilaksanakan oleh saksi Hartono Herlambang dengan menambah waktu penyelesaian pekerjaan sampai tanggal 30 November 2012, sebagaimana Surat Perjanjian Kontrak Nomor 08/PPK-Jetty/DKPPP/XI/2012 tanggal 14 November 2012 yang ditandatangani saksi Deddy Kusriadi, A.Pi dan saksi Hartono Herlambang ;

Tindakan saksi Hartono Herlambang, yang menanda-tangani Surat Perjanjian Kontrak tanpa Surat Kuasa Usaha dari CV. Berdikari sangat bertentangan dengan Pasal 86 Ayat 5 dan 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa,



yang berbunyi "Ayat 5 : Pihak yang berwenang menandatangani kontrak pengadaan barang/jasa atas nama penyedia barang/jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran dasar penyedia barang/jasa, yang didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat 6 : pihak lain yang bukan Direksi atau namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/ Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud Ayat 5, dapat menandatangani kontrak pengadaan barang/jasa, sepanjang mendapat kuasa/ pendelegasian wewenang yang sah dari direksi atau pihak yang sah berdasarkan akta pendirian /anggaran dasar untuk menandatangani kontrak pengadaan barang/jasa ;

Terdakwa DEDDY KUSRIADI, A.Pi yang sudah mengetahui secara nyata, yang mengerjakan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan Jetty bukanlah saksi. Abdul Nazer (Direktur CV Berdikari) melainkan saksi Hartono Herlambang yang juga mengetahui saksi Hartono S. Herlambang mensub-kontrakan lagi kepada saksi Haji Ramadi Pekerjaan dimaksud, sehingga sangat bertentangan dengan Pasal 6 Huruf g, yang berbunyi "Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut : menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara";

- Bahwa saksi Hartono Herlambang melihat perkembangan pekerjaan 100% (seratus persen), lalu saksi Hartono Herlambang menyuruh saksi Helmi Rinaldi (tenaga kerja Haji Ramadi), membuat Surat Nomor 139/BK/XII/ 2012 tanggal 3 Desember 2012, perihal Permohonan Termin 100% (seratus persen) sebesar Rp264.000.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta rupiah) yang mana tandatangan Direktur CV. Berdikari (Saksi Abdul Nazer) ditiru oleh saksi Helmi Rinaldi atas perintah saksi Hartono Herlambang, dengan tujuan untuk mempercepat pencairan Termin 100% (seratus persen), dengan melampirkan :
 - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 027/63/BASTHP/DKP3/ 2012 tanggal 3 Desember 2012, ditandatangani oleh Terdakwa DEDDY KUSRIADI, A.Pi., saksi Yudi Haryono, S.Sos. untuk tanda tangan CV. Berdikari ditiru oleh saksi Helmi Rinaldi atas perintah saksi Hartono Herlambang dan juga ditandatangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, yang tidak turun ke lapangan secara langsung dan tidak memiliki Surat Keputusan Panitia Pemeriksa Barang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 041/BASTPP-DAK/XII/2012 ditandatangani oleh Terdakwa DEDDY KUSRIADI, A.Pi. dan untuk tanda tangan CV. Berdikari ditiru oleh saksi Helmi Rinaldi atas perintah saksi Hartono Herlambang ;
- Dokumen gambar lapangan ;
- Bahwa kemudian saksi Helmi Rinaldi menemui Terdakwa DEDDY KUSRIADI, A.Pi. di Kantor Kantor Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian (DKP3) Kota Cirebon dengan membawa administrasi Pencairan 100 % (*seratus persen*) yang mana semua tanda tangan saksi Abdul Nazer (*Direktur CV Berdikari*) sudah ditandatangani sendiri oleh saksi Helmi Rinaldi atas suruhan saksi Hartono Herlambang sedangkan tanda tangan Terdakwa DEDDY KUSRIADI, A.Pi. masih kosong, selanjutnya Terdakwa DEDDY KUSRIADI, A.Pi. menandatangani administrasi sebagai berikut :
 - Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 027/63/BASTHP/DKP3/2012 tanggal 3 Desember 2012 ;
 - Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor 041/BASTPP-DAK/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 ;
Selanjutnya Terdakwa DEDDY KUSRIADI, A.Pi. menyetujui Permohonan Termin 100% (*seratus persen*) dengan menandatangani Surat Perintah Pembayaran Langsung Angsuran Kesatu :
 1. SPM Nomor 991/187/SPM/LS-BJ/2.01.01/26.02/9/2012 tanggal 20/12/2012 sebesar Rp240.027.727,00 (dua ratus empat puluh juta dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) Dana Alokasi Khusus ;
 2. SPM Nomor 991/188/SPM/LS-BJ/2.01.01/26.02/9/2012 tanggal 20/12/2012 sebesar Rp24.002.727,00 (dua puluh empat juta dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) Pendamping Dana Alokasi Khusus ;
dengan lampiran administrasi pencairan sudah disiapkan oleh Bendahara Pengeluaran yang terdiri dari :
 1. Surat Pengantar Nomor 934/14575-DKP3/2012 tanggal 21 Desember 2012, Perihal Pengajuan Pembayaran Langsung (LS) Angsuran Kesatu Pekerjaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jetty Cangkol sebesar Rp240.027.727,00 (dua ratus empat puluh juta dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) (DAK) ditandatangani oleh Terdakwa DEDDY KUSRIADI, A.Pi. dengan lampiran-lampirannya :

Hal. 15 dari 93 hal. Put. No. 1132 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Nomor Kode Rekening 2.05.2.01.01.26.02.5.2.3 tanggal kosong untuk pembayaran angsuran pertama Pekerjaan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu saksi Syarif Hidayat, S.Pi. dan tanda tangan saksi Abdul Nazer (*Direktur CV Berdikari*) sudah ditanda tangani sendiri dengan cara meniru oleh saksi Helmi Rinaldi ;
- SPP-Surat Pengantar (*SPP-LS Barang dan Jasa*) Nomor 991/187/SPP/LS-BJ/2.01.01/26.03/12/2012 Tahun 2012 tanggal 20 Desember 2012, ditandatangani saksi Yudi Haryono, S.Sos (*PPTK*) dan saksi Neni Herawati (*Bendahara Pengeluaran*) ;
- Lembar SPP-2. Surat Permintaan Pembayaran (*SPP*) Nomor 991/187/SPP/LS-BJ/2.01.01/26.03/12/2012 tanggal 20 Desember 2012, ditandatangani saksi Yudi Haryono, S.Sos (*PPTK*) dan saksi Neni Herawati (*Bendahara Pengeluaran*) ;
- Lembar SPP-1. Surat Permintaan Pembayaran (*SPP*) Nomor : 991/187/SPP/LS-BJ/2.01.01/26.03/12/2012 tanggal 20 Desember 2012, ditandatangani saksi Yudi Haryono, S.Sos (*PPTK*) dan saksi Neni Herawati (*Bendahara Pengeluaran*) ;
- Lembar SPP-Rincian. (*SPP-LS Barang dan Jasa*) Nomor 991/187/SPP/LS-BJ/2.01.01/26.03/12/2012 Tahun 2012 tanggal 20 Desember 2012, ditandatangani saksi Yudi Haryono, S.Sos. (*PPTK*) dan saksi Neni Herawati (*Bendahara Pengeluaran*) ;
- Lembar Kontrol ;
- Lembar SPP-Ringkasan (*SPP-LS Barang dan Jasa*) Nomor 991/187/SPP/LS-BJ/2.01.01/26.03/12/2012 Tahun 2012 tanggal 20 Desember 2012, ditandatangani saksi Yudi Haryono, S.Sos. (*PPTK*) dan saksi Neni Herawati (*Bendahara Pengeluaran*) ;
- Lembar SPP-Rincian Penggunaan (*SPP-LS Barang dan Jasa*) Nomor 991/187/SPP/LS-BJ/2.01.01/26.03/12/2012 Tahun 2012 tanggal 20 Desember 2012, ditandatangani saksi Yudi Haryono, S.Sos. (*PPTK*) dan saksi Neni Herawati (*Bendahara Pengeluaran*) ;
- Ikhtisar Dokumen Pengadaan barang dan Jasa, tanggal kosong Desember 2012, ditandatangani Terdakwa DEDDY KUSRIADI,

Hal. 16 dari 93 hal. Put. No. 1132 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.Pi. (PPK) dan saksi Edi Hidayat, S.E. ;

- Berita Acara Permintaan Pembayaran Angsuran Pertama Nomor 524/BA-UM/PPK/DAKBKP-JETTY/2012 tanggal 19 Desember 2012 ditandatangani oleh Terdakwa DEDDY KUSRIADI, A.Pi. dan tanda tangan saksi Abdul Nazer (*Direktur CV Berdikari*) sudah ditandatangani sendiri dengan cara meniru oleh saksi Helmi Rinaldi ;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 991/187/SPM/LS-BJ/2.01.01/05.03/12/2012 tanggal 20 Desember 2012 ;
- Laporan Progres Kemajuan Pekerjaan 100% (seratus persen) yang tidak sesuai dengan Rancangan Anggaran Biaya dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor 04/PPK-Jetty/DKPPP/2012 tanggal 25 Juli 2012 di mana berdasarkan perhitungan fisik terpasang atas Pekerjaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan Jetty Cangkol Tahun Anggaran 2012 terdapat kekurangan Volume sebesar Rp2020.568.068,29 dengan perincian sebagai berikut :
 - ✓ Jenis Pekerjaan Cor Kolom Beton K-175 terdapat selisih sebesar Rp17.201.448,44 (tujuh belas juta dua ratus satu ribu empat ratus empat puluh delapan koma empat puluh empat rupiah) ;
 - ✓ Jenis Pekerjaan Cor Balok Induk 30/30, dipasang Cor Balok Induk 25/30, terdapat selisih sebesar Rp123.365.398,53 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh delapan koma lima puluh tiga rupiah) ;
 - ✓ Jenis Pekerjaan Cor dinding Pengaman 14/40, dipasang Cor Dinding Pengaman 8/34, terdapat selisih sebesar Rp48.681.802,57 (empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua koma lima puluh dua rupiah) ;
 - ✓ Jenis Pekerjaan pemasangan papan kayu Tembesi 3/25, dipasang papan meranti 2,5/25, terdapat selisih sebesar Rp13.319.418,75 (tiga belas juta tiga ratus sembilan belas ribu empat ratus delapan belas koma tujuh puluh lima rupiah) ;

yang ditandatangani oleh Terdakwa DEDDY KUSRIADI, A.Pi,

Hal. 17 dari 93 hal. Put. No. 1132 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Yudi Haryono, S.Sos., Konsultan Pengawas Lapangan dan tanda tangan saksi Abdul Nazer (*Direktur CV. Berdikari*) sudah ditandatangani sendiri dengan cara meniru oleh saksi Helmi Rinaldi ;

- Dokumen foto lapangan ;

2. Surat Pengantar Nomor 934/1456-DKP3/2012 tanggal 21 Desember 2012, perihal Pengajuan Pembayaran Langsung (LS) Angsuran Pertama Pekerjaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jetty Cangkol sebesar Rp24.002.727,00 (dua puluh empat juta dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) (*Pendamping Dana Alokasi Khusus*) ditandatangani oleh Terdakwa DEDDY KUSRIADI, A.Pi. dengan lampiran-lampirannya :

- Kwitansi Nomor Kode Rekening 2.05.2.01.01.26.02.5.2.3 tanggal kosong untuk pembayaran angsuran pertama Pekerjaan (*Pendamping Dana Alokasi Khusus*) ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu saksi Syarif Hidayat, S.Pi. dan tanda tangan saksi Abdul Nazer (*Direktur CV. Berdikari*) sudah ditandatangani sendiri dengan cara meniru oleh saksi Helmi Rinaldi ;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 991/187/SPM/LS-BJ/2.2.01.01/05.03/12/2012 tanggal 20 Desember 2012 ;
- SPP-Surat Pengantar (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 991/188/SPP/LS-BJ/2.01.01/26.03/12/2012 Tahun 2012 tanggal 20 Desember 2012, ditandatangani saksi Yudi Haryono, S.Sos. (*PPTK*) dan saksi Neni Herawati (*Bendahara Pengeluaran*) ;
- Lembar SPP-Ringkasan. (*SPP-LS Barang dan Jasa*) Nomor 991/188/SPP/LS-BJ/2.01.01/26.03/12/2012 Tahun 2012 tanggal 20 Desember 2012, ditandatangani saksi Yudi Haryono, S.Sos. (*PPTK*) dan saksi Neni Herawati (*Bendahara Pengeluaran*) ;
- Lembar SPP-2. Surat Permintaan Pembayaran (*SPP*) Nomor 991/188/SPP/LS-BJ/2.01.01/26.03/12/2012 tanggal 20 Desember 2012, ditandatangani saksi Yudi Haryono, S. Sos. (*PPTK*) dan saksi Neni Herawati (*Bendahara Pengeluaran*) ;

Hal. 18 dari 93 hal. Put. No. 1132 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lembar SPP 3-Rincian Penggunaan. (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 991/188/SPP/LS-BJ/2.01.01/26.03/12/2012 tanggal 20 Desember 2012, ditandatangani saksi Yudi Haryono, S.Sos. (*PPTK*) dan saksi Neni Herawati (*Bendahara Pengeluaran*);

- Lembar Kontrol ;

selanjutnya Surat Perintah Membayar bersama lampirannya diserahkan oleh saksi Neni Herawati (*Bendahara Pengeluaran*) ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon menerbitkan :

1. SP2D Nomor 931/21/LS-BJ/BUD/2.01.01/2012 tanggal 27 Desember 2012 sebesar Rp240.027.275,00 (dua ratus empat puluh juta dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) Dana Alokasi Khusus ;
2. SP2D Nomor 931/21/LS-BJ/BUD/2.01.01/2012 tanggal 27 Desember 2012 sebesar Rp24.002.727,00 (dua puluh empat juta dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) ;

dengan jumlah total sebesar Rp264.030.002,00 (dua ratus enam puluh empat juta tiga puluh ribu dua rupiah) selanjutnya oleh Bank Jawa-Barat Banten Cabang Cirebon melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening Bank Jawa-Barat Banten (*BJB*) Cabang Indramayu Nomor Rekening 0090010035055 atas nama CV. Berdikari sebesar Rp235.226.727,00 (dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) atau senilai uang muka setelah dikurangi PPN dan PPh Pasal 22, selanjutnya oleh saksi Hartono Herlambang, dengan menemui saksi Abdul Nazer dengan menunjukan foto copy SP2D Nomor 931/21/LS-BJ/BUD/2.01.01/2012 tanggal 27 Desember 2012 dan SP2D Nomor 931/21/LS-BJ/BUD/ 2.01.01/2012 tanggal 27 Desember 2012 dan saksi Hartono Herlambang meminta dibuatkan Cek oleh saksi Abdul Naser, sehingga saksi Abdul Naser menyerahkan Cek Nomor 01462430 tanggal 2 Januari 2013 senilai Rp232.850.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima ribu rupiah), selanjutnya saksi Hartono Herlambang mencairkan Rp232.850.000,00 dan kemudian saksi Hartono Herlambang mentransfer sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 11 Januari 2013 melalui Nomor Rekening Bank Central Asia 134.125.5649 atas nama saksi Haji Ramadi sedangkan sisanya dipergunakan oleh saksi Hartono Herlambang untuk kepentingan dirinya sendiri ;

Hal. 19 dari 93 hal. Put. No. 1132 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa DEDDY KUSRIADI, A.Pi. juga menyetujui Pencairan Pembayaran Biaya Pemeliharaan dengan menandatangani Surat Perintah Pembayaran langsung Angsuran Kedua Retensi 5% (*lima persen*) sementara Pekerja dilapangan belum 100% (*seratus persen*) dan belum juga melewati waktu pemeliharaan :

1. SPM Nomor 991/195/SPM/LS-BJ/2.01.01/26.03/12/2012 tanggal 26/12/2012 senilai Rp18.463.636,00 (delapan belas juta empat ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) Dana Alokasi Khusus, dengan lampiran :

- Surat Pengantar Nomor 934/472-DKP3/2012 tanggal 27 Desember 2012, Perihal Pengajuan Pembayaran Langsung (LS) Angsuran Kedua Pekerjaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jetty Cangkol Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang kelautan dan Perikanan (DAK) Nomor SPM 991/195/SPM/LS-BJ/2.01.01/ 26.03/12/2012 tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp18.463.634,00 (delapan belas juta empat ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) ditandatangani Terdakwa DEDDY KUSRIADI, A.Pi. ;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 991/195/SPM/LS-BJ/2.01.01/26.03/12/2012 tanggal 26 Desember 2012, ditandatangani Terdakwa DEDDY KUSRIADI, A.Pi. ;
- Berita Acara Permintaan Pembayaran Nomor 142/BK/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012. ditandatangani Terdakwa DEDDY KUSRIADI, A.Pi. dan tanda tangan saksi Abdul Nazer (*Direktur CV. Berdikari*) sudah ditandatangani sendiri dengan cara meniru oleh saksi Helmi Rinaldi ;
- Kwitansi Nomor 2.05.2.01.01.26.03.5.2.3 tanggal kosong tahun 2012, Untuk Pembayaran Anggsuran Kedua Pekerjaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jetty Cangkol sebesar Rp18.463.636,00 (delapan belas juta empat ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) ditandatangani saksi Syarif Hidayat, S.Pi. dan tanda tangan saksi Abdul Nazer (*Direktur CV Berdikari*) sudah ditandatangani sendiri dengan cara meniru oleh saksi Helmi Rinaldi ;
- Ikhtisar Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa ditandatangani Terdakwa DEDDY KUSRIADI, A.Pi. ;

Hal. 20 dari 93 hal. Put. No. 1132 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 991/195/SPP/LS-B/2.01.01/26.03/12/2012 tanggal 26 Desember 2012 yang terdiri dari Lembar SPP-1, Lembar SPP-2, Lembar SPP-3, Lembar SPP-Pengantar, Lembar SSP-Ringkasan, Lembar SPP Rincian dan Lembar Kontrol ditandatangani saksi Yudi Haryono, S. Sos. (PPTK) dan saksi Neni Herawati (*Bendahara Pengeluaran*) ;
- 2. SPM Nomor 991/196/SPM/LS-BJ/2.01.01/26.03/12/2012 tanggal 26/12/2012 senilai Rp184.636.36 (seratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam koma tiga puluh enam rupiah) Pendamping Dana Alokasi Khusus, dengan lampiran :
 - Surat Pengantar Nomor 934/473-DKP3/20012 tanggal 27 Desember 2012, perihal Pengajuan Pembayaran Langsung (LS) Angsuran Kedua Pekerjaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jetty Cangkol Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan (*Pendamping Dana Alokasi Khusus*) Nomor SPM 991/196/SPM/LS-BJ/2.01.01/26.03/12/2012 tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp1.846.364,00 (satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) ditandatangani Terdakwa DEDDY KUSRIADI, A.Pi. ;
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 991/195/SPM/LS-BJ/2.01.01/26.03/12/2012 tanggal 26 Desember 2012, ditandatangani Terdakwa DEDDY KUSRIADI, A.Pi. ;
 - Kwitansi Nomor Kode Rekening 2.05.2.01.01.26.03.5.2.3 tanggal kosong tahun 2012 ditandatangani saksi Syarif Hidayat, S.Pi. dan tanda tangan saksi Abdul Nazer (*Direktur CV. Berdikari*) sudah ditandatangani sendiri dengan cara meniru oleh Terdakwa DEDDY KUSRIADI, A.Pi. ;
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 991/196/SPP/LS-BJ/2.01.01/26.03/12/2012 tanggal 26 Desember 2012 yang terdiri dari Lembar SPP-1, Lembar SPP-2, Lembar SPP-3, Lembar SPP-Pengantar, Lembar SSP-Ringkasan, Lembar SPP Rincian dan Lembar Kontrol ditandatangani saksi Yudi Haryono, S.Sos. (PPTK) dan saksi Neni Herawati (*Bendahara Pengeluaran*) ;

selanjutnya Surat Perintah Membayar bersama lampirannya diserahkan oleh saksi Neni Herawati (*Bendahara Pengeluaran*) ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon menerbitkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SP2D Nomor 931/2219/LS-BJ/BUD/2.01.01/2012 tanggal 26/12/ 2012 sebesar Rp18.463.636,00 (delapan belas juta empat ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) ;
2. SP2D Nomor 931/2219/LS-BJ/BUD/2.01.01/2012 tanggal 26/12/2012 sebesar Rp1.846.364,00 (satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) ;

dengan total Rp20.310.000,00 (dua puluh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) oleh Bank Jawa-Barat Banten Cabang Cirebon sebagai Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kota Cirebon membayarkan ke Rekening Bank Jawa-Barat Banten (BJB) Cabang Indramayu Nomor Rekening 0090010035055 atas nama CV. Berdikari sebesar Rp18.094.000,00 (delapan belas juta sembilan puluh empat ribu rupiah) atau senilai Uang Muka setelah dikurangi PPN dan PPh Pasal 22, selanjutnya oleh saksi Hartono Herlambang meminta dibuatkan Cek oleh saksi Abdul Naser, sehingga saksi Abdul Naser menyerahkan cek Nomor 01562592 tanggal 8 Januari 2013 senilai Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), selanjutnya saksi Hartono Herlambang menyuruh saksi Eva Arofah Duriah (*istri saksi Hartono Herlambang*), untuk mencairkan uang biaya pemeliharaan tersebut pada Bank Jawa-Barat Banten (BJB) Cabang Cirebon sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan menyerahkan kepada saksi Hartono Herlambang untuk kepentingan dirinya sendiri ;

Saksi Hartono Herlambang yang menyuruh saksi Susilo Utomo untuk meniru tanda tangan dari saksi Abdul Naser Direktur CV. Berdikari atas untuk administrasi pencairan uang muka, dan menyuruh saksi Helmi Rinaldi meniru tanda tangan saksi Abdul Naser untuk administrasi Termin Pertama dan Termin Retensi juga saksi Hartono Herlambang mendapat keuntungan pribadi atas pencairan tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 6 Huruf g tentang Pengadaan Barang dan Jasa, yang berbunyi "Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan barang/jasa harus menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara" ;

Tindakan Penandatanganan oleh saksi Yudi Haryono, S.Sos. terhadap :

1. Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) namun pun kenyataan di lapangan penyelesaian pekerjaan belum 100% (seratus persen) atau ada kekurangan volume pekerjaan sesuai perhitungan

Hal. 22 dari 93 hal. Put. No. 1132 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

staf ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Cirebon sebesar Rp202.568.068,29 (dua ratus dua juta lima ratus enam puluh delapan ribu enam puluh delapan rupiah dua puluh sembilan sen) dari nilai kontrak ;

2. Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan 100% (seratus persen), secara tegas bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Pasal 12 Ayat 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi: "PPTK mempunyai tugas mencakup mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan" ;

Laporan kemajuan prestasi pekerjaan dan bobot/volume kerja yang dijadikan dasar pembayaran yang ditandatangani Terdakwa DEDDY KUSRIADI, A.Pi., juga Terdakwa DEDDY KUSRIADI, A.Pi. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Pembayaran Angsuran Termin Pertama dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan tanpa turun lapangan sangat bertentangan dengan Pasal 89 Ayat 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 yang berbunyi : "Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan kontruksi dilakukan senilai pekerjaan yang terpasang" juga bertentangan dengan Pasal 18 Ayat 2 Huruf a dan b, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perberbendaharaan Negara, yang berbunyi "Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran berwenang : Menguji kebenaran material surat-surat bukti hak pihak penagih; meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan sehubungan dengan ikatan dana yang bersangkutan; Juga bertentangan dengan Pasal 216 Point 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi "Surat pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna anggaran dan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam perundang-undangan seperti dokumen-dokumen yang harus diuji ;
Terdakwa DEDDY KUSRIADI, A.Pi. menyetujui Pencairan Pembayaran Biaya Pemeliharaan dengan menandatangani Surat Perintah Pembayaran langsung Angsuran Kedua retensi 5% (lima persen),

Hal. 23 dari 93 hal. Put. No. 1132 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara Pekerjaan di lapangan belum 100% (seratus persen) dan belum melewati waktu pemeliharaan sangat bertentangan dengan Pasal 95 Ayat 5 Huruf a dan b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, yang berbunyi *Penyedia Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan, masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan parmanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi parmanen selama 3 (tiga) bulan* ;

- Bahwa sesuai dengan keterangan Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi dan Sumberdaya Mineral Kota Cirebon, yang telah melakukan perhitungan fisik terpasang atas Pekerjaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jetty Cangkol Tahun Anggaran 2012 dengan hasil perhitungan fisik sebagai berikut :

No	Jenis Pekerjaan	Sat	Volume menurut Kontrak	Volume fisik terpasang	Kekurangan volume fisik
1	Pekerjaan Pengukuran	Ls	1.00	1.00	
2	Bor Tanah untuk Pondasi (pakai mesin)	Ls	1.00	1.00	
3	Cor Kolom Beton K-175	M ³	9.28	5.40	3.88
4	Cor Balok Induk 30/30	M ³	43.49	17.78	25.71
5	Cor Dinding Pengaman 14/40	M ³	19.00	7.07	11.93
6	Pasangan papan Kayu Tembesi 3/25	M ³	11.05		11.05
7	Pasangan Papan kayu Meranti 2,5/25	M ³	-	6.60	(6.60)

menyimpulkan terdapat kekurangan fisik Pekerjaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jetty Cangkol yang menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp202.568.068,29 (dua ratus dua juta lima ratus enam puluh delapan ribu enam puluh delapan rupiah dua puluh sembilan sen), dan sebagaimana juga Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas Dugaan Penyimpangan Pembangunan dan Rehabilitasi Jetty Cangkol Pada Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian Kota Cirebon tahun Anggaran 2012, Nomor LIINV-542/PW10/5/2012 tanggal 19 Juli 2013 sebagai berikut :

1	Nilai kontrak	406.200.000,00	
2	Nilai pembayaran		406.200.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Sisa pembayaran	NIHIL	
4	Nilai Fisik yang terpasang	166.704.685,68	
5	PPN yang telah disetor	36.927.275,39	
Jumlah Nilai Fisik dan PPN		203.631.961,07	
Pengurangan Pembulatan		29,36	
Jumlah setelah pembulatan			203.631.931,71
Jumlah kerugian Keuangan Negara			202.568.068,29

sehingga Pembayaran yang telah dilakukan kepada Penyedia Jasa Pembangunan dan Rehabilitasi Jetty Cangkol Pada Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian Kota Cirebon Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp202.568.068,29 (dua ratus dua juta lima ratus enam puluh delapan ribu enam puluh delapan rupiah dua puluh sembilan sen) terdapat kekurangan fisik pekerjaan yang menimbulkan kerugian Keuangan Negara, dengan dampak yang ditimbulkan adalah Jembatan Jetty tidak bisa dipergunakan Masyarakat Nelayan secara optimal karena mutu pembangunan tidak sesuai sehingga telah terjadi realisasi pembayaran Rp406.200.000,00 (empat ratus enam juta dua ratus ribu rupiah) yang telah dicairkan, sementara ada kekurangan volume pekerjaan senilai Rp202.568.068,29 (dua ratus dua juta lima ratus enam puluh delapan ribu enam puluh delapan rupiah dua puluh sembilan sen) per 31 Desember 2012 adalah *tidak dibenarkan dan bertentangan dengan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi "Bahwa Pembayaran atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima" Jo Pasal 132 Ayat 1 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi "Bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah" Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi "Bahwa Pengguna Anggaran berwenang menguji kebenaran materil dan meneliti dokumen persyaratan perjanjian"* ;

- Bahwa Penyebab Pekerjaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jetty Cangkol Pada Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian **(DKP3)** Kota Cirebon Tahun Anggaran 2012 sampai berakhirnya masa kontrak, tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor 04/PPK-Jetty/DKPPP/2012 tanggal 25 Juli 2012 karena **Terdakwa DEDDY KUSRIADI, A.Pi.** sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang merangkap juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen lalai dalam melaksanakan kewajibanya dan

Hal. 25 dari 93 hal. Put. No. 1132 K/Pid.Sus/2015



adannya itikad tidak baik dari saksi Hartono Herlambang sebagai Ketua DPD-GAPKINDO Kota Cirebon mensub-kontrakan lagi pekerjaan kepada saksi Haji Ramadi sebesar Rp259.000.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah) sehingga tidak sesuai dengan nilai anggaran sebenarnya sebesar Rp406.200.000,00 (empat ratus enam juta dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian Negara atas kasus Penyimpangan Pembangunan dan Rehabilitasi Jetty Cangkol Pada Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian (DKP3) Kota Cirebon Tahun Anggaran 2012 oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat terdapat Kerugian Negara sekurang-kurangnya Rp202.568.068,29 (dua ratus dua juta lima ratus enam puluh delapan ribu enam puluh delapan rupiah dua puluh sen) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut karena Rp202.568.068,29 (dua ratus dua juta lima ratus enam puluh delapan ribu enam puluh delapan rupiah dua puluh sen) tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan kontrak ;

Perbuatan Terdakwa DEDDY KUSRIADI, A.Pi. sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa DEDDY KUSRIADI, A.Pi. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian (DKP3) Kota Cirebon Nomor 900/Kep-448/DKP-3/2012 tanggal 28 Februari 2012 juga merangkap jabatan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian (DKP3) Kota Cirebon, Nomor 027.3/KEP.822-DKPPP/2012 tanggal 5 Juli 2012 secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi Yudi Haryono, S.Sos. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian (DKP3) Kota Cirebon Nomor 900/Kep-448/DKP-3/2012 tanggal 28 Februari 2012 (*yang penuntutannya diajukan secara terpisah*) dan saksi Hartono Herlambang sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gabungan Pengusaha Kontraktor Indonesia (DPD-GAPKINDO) Kota Cirebon berdasarkan Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 022-SK-DPD.KT.CRB/GAPKINDO-JBR/III/2011 tanggal 02 Maret 2011 Kota Cirebon (*yang penuntutannya diajukan secara terpisah*), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada waktu sekitar bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian (DKP3) Kota Cirebon atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 191/KMK/SK/XII/2011 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian (DKP3) Kota Cirebon pada Tahun Anggaran 2012 mendapatkan Proyek Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan Jetty Cangkol, yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kelautan dan Perikanan, di mana Kegiatan Proyek Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan Jetty Cangkol Tahun Anggaran 2012 tersebut termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian (DKP3) Kota Cirebon Tahun Anggaran 2012 sebagaimana Surat Perjanjian Nomor 04/PPK-JETTY/DKPP//2012 tanggal 25 Juli 2012 dengan Nomor Rekening Kegiatan 2.05.2.01.01.26.03.5 sebesar Rp407.700.000,00 (empat ratus tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi Yudi Haryono, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian (DKP3) Kota Cirebon Nomor : 900/Kep-448/DKP-3/2012 tanggal 28 Februari 2012, yang mempunyai tugas mengawasi pekerjaan phisik di lapangan, membuat Berita Acara tentang kemajuan pekerjaan lapangan, bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan teknis atas pekerjaan tersebut ;

Hal. 27 dari 93 hal. Put. No. 1132 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa DEDDY KUSRIADI, A.Pi. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian (DKP3) Kota Cirebon Nomor 900/Kep-448/DKP-3/2012 tanggal 28 Februari 2012 juga merangkap jabatan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian (DKP3) Kota Cirebon Nomor 027.3/KEP.822-DKPPP/2012 tanggal 5 Juli 2012 ;
Bahwa Terdakwa DEDDY KUSRIADI, A.Pi. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) juga merangkap jabatan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sangat bertentangan dengan Pasal 12 Ayat 2 Huruf f Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi..... : “untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : huruf ftidak menjabat sebagai Pengelola Keuangan” ;
- Bahwa saksi Hartono Herlambang sebagai Ketua Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gabungan Pengusaha Kontraktor Indonesia (DPD-GAPKINDO) Kota Cirebon berdasarkan Surat Keputusan Nomor 022-SK-DPD.KT.CRB/GAPKINDO-JBR/III/2011 tanggal 02 Maret 2011 Kota Cirebon yang merasa memiliki jatah terhadap Proyek Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan Jetty Cangkol Tahun Anggaran 2012 tersebut, dan untuk mendapatkan Proyek Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan Jetty Cangkol tersebut saksi Hartono Herlambang mencari data-data perusahaan yang memiliki Kualifikasi Gread-4 Jetty/Dermaga akan tetapi Perusahaan-perusahaan yang di bawah naungan asosiasi yang dipimpinnya tidak ada yang memiliki klasifikasi dan kualifikasi pekerjaan Jetty/Dermaga, maka saksi Hartono Herlambang menghubungi saksi T. Zaenal Arifin (*Pengurus GAPKINDO Jawa Barat*), meminta tolong untuk dicarikan data-data perusahaan yang memiliki Klasifikasi dan Kualifikasi Gread-4 untuk Sub Bidang Jetty / Dermaga, selanjutnya saksi T. Zaenal Arifin meminta tolong lagi kepada saksi Suhada, selanjutnya saksi Suhada meminta tolong kepada saksi Abdul Naser sebagai pemilik data perusahaan CV. Berdikari, setelah saksi Suhada mendapatkan data-data perusahaan CV. Berdikari, menyerahkan data-data perusahaan tersebut kepada saksi T. Zaenal Arifin, dan saksi T. Zaenal Arifin sekaligus menyerahkan kepada saksi Hartono Herlambang tetapi Direktur CV. Berdikari tidak pernah memberikan Surat Kuasa Usaha dan tidak mengetahui kepada siapa dipinjamkan data perusahaannya ;

Hal. 28 dari 93 hal. Put. No. 1132 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Hartono Herlambang memasukkan penawaran dengan menggunakan data perusahaan CV. Berdikari, melalui LPSE Website : <http://lpse.jabarprov.go.id>, yang dimulai tanggal 11 Juni 2012 sampai dengan tanggal 4 Juli 2012, oleh Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, melakukan evaluasi terhadap administrasi penawaran-penawaran yang masuk, atas evaluasi dan seleksi tersebut Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, memenangkan CV. Berdikari untuk mengerjakan Proyek Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan Cangkol sebagaimana Surat Panitia Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Nomor 02/PPK-JETTY/DKPPP/2012 tanggal 02 Juli 2012, Perihal Penunjukan Penyedia Pekerjaan Kontruksi untuk Pelaksanan Pekerjaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jetty Cangkol, dengan Calon Pemenang Lelang adalah CV. Berdikari, harga penawaran Rp406.200.000,00 (empat ratus enam juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi Hartono Herlambang yang sudah mengetahui Proyek Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan Jetty Cangkol dimenangkan oleh CV. Berdikari, akan tetapi saksi Hartono Herlambang tidak berniat mengerjakan proyek dimaksud, melainkan saksi Hartono Herlambang menawarkan kepada saksi Tengku M. Akhyar alias Dino (*Direktur CV. Raja Persada Jaya*) tetapi menolaknya dengan alasan tidak memahami pekerjaan dimaksud, selanjutnya saksi Susilo Utomo yang mengetahui saksi Hartono Herlambang sedang mencari orang untuk mengerjakan proyek tersebut, selanjutnya saksi Susilo Utomo menghubungi saksi Haji Ramadi dan mempertemukan dengan saksi Hartono Herlambang, dengan hasil pertemuan saksi Hartono Herlambang dan saksi Haji Ramadi sepakat menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) tanggal 16 Agustus 2012, di mana isi Surat Perjanjian Kerjasama yaitu :
 - Pihak Kedua (*saksi Haji Ramadi*) mengambil alih Pekerjaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jetty Cangkol dari Pihak Pertama atas nama CV. Berdikari, dengan nilai Kontrak Rp259.000.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah) ;
 - Pihak Pertama (*saksi Hartono Herlambang*) mendapatkan kompensasi sebesar Rp98.300.000,00 (sembilan puluh delapan juta tiga ratus rupiah) dan dibayar bertahap oleh Pihak Kedua dengan cara :
 1. 50% (lima puluh persen) atau Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada saat Pencairan *Down Payment (DP)* Pertama ;
 2. 50% (lima puluh persen) atau Rp48.300.000,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus rupiah) pada saat pencairan Kedua ;

Hal. 29 dari 93 hal. Put. No. 1132 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di mana Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) untuk tanda tangan Direktur CV. Berdikari (*saksi Abdul Nazer*) sudah ditandatangani sendiri oleh saksi Hartono Herlambang selanjutnya saksi Haji Ramadi menandatangani juga dan mengambil 1 (satu) rangkap sebagai surat pegangannya, selanjutnya saksi Haji Ramadi mulai melaksanakan Pekerjaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan Jetty Cangkol sejak tanggal 5 September 2012 dibantu oleh saksi Susilo Utomo sebagai pengawas kerja di lapangan ;

- Bahwa selanjutnya setelah saksi Hartono Herlambang, yang melihat Pekerjaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan Jetty Cangkol sudah dikerjakan oleh saksi Haji Ramadi, sehingga saksi Hartono Herlambang menyuruh saksi Susilo Utomo untuk membantu menyelesaikan administrasi pencairan uang muka, di mana syarat untuk pencairan uang muka pekerjaan, harus melampirkan dokumen Kontrak Pelelangan Umum Pekerjaan Kontruksi Pekerjaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jetty Cangkol, yang mana saat pekerjaan sedang dilaksanakan oleh saksi Haji Ramadi di lapangan, dokumen kontrak belum ditandatangani oleh Terdakwa DEDDY KUSRIADI, A.Pi. dan saksi Abdul Naser, selanjutnya saksi Hartono Herlambang menyuruh saksi Susilo Utomo untuk menandatangani surat-surat yang ada dalam dokumen kontrak dengan cara meniru tanda tangan saksi Abdul Nazer dan membubuhkan Cap/Stempel yang diserahkan oleh saksi Hartono Herlambang sebelumnya, selanjutnya saksi Susilo Utomo membawa Dokumen Kontrak Pelelangan Umum Pekerjaan Kontruksi Pekerjaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jetty Cangkol tersebut kepada Terdakwa DEDDY KUSRIADI, A.Pi. di Kantor Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian (DKP3) Kota Cirebon untuk ditandatangani, di mana isi Dokumen Kontrak atau Surat Perjanjian Kerja Nomor 04/PPK-Jetty/DKPPP/2012 tanggal 25 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa DEDDY KUSRIADI, A.Pi. (*tanggal berlaku surat*) dengan nilai kontrak pekerjaan Rp406.200.000,00 (*empat ratus enam juta dua ratus ribu rupiah*) dengan waktu penyelesaian pekerjaan 90 (sembilan puluh) hari kalender dan diserahkan untuk pertama kalinya (*PHO*) tanggal 22 Oktober 2012, uraian pekerjaan sebagai berikut :

Jenis Pekerjaan	Sesuai Kontrak			
	Volume	Sat	Harga Satuan	Jumlah Harga
Pekerjaan Pengukuran	1.00	Ls	1.500.000,00	1.500.000,00
Bor Tanah untuk Pondasi (Pakai Mesin)	1.00	LS	4.000.000,00	4.000.000,00
Cor Kolom Beton K-175	9.28	M3	4.433.363,00	41.141.608,64
Cor Balok Induk 30/30	43.49	M3	4.798.343,00	208.679.937,07

Hal. 30 dari 93 hal. Put. No. 1132 K/Pid.Sus/2015



Cor dingding Pengaman 14/40	19.00	M3	4.080.620.50	77.531.789.50
Pas. Papan Kayu tembesi 3/25	11.05	M3	3.295.875.00	36.419.418.75
			Jumlah total	369.272.753,96
			PPN 10%	36.927.275,40
			Jumlah	406.200.029,36
			Dibulatkan	406.200.000,00

Bahwa saksi Hartono Herlambang mensub-kontrakan Pekerjaan kepada saksi Haji Ramadi sebesar Rp259.000.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah) sangat bertentangan dengan Pasal 86 Ayat 5 dan Ayat 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi..... :

Ayat 5 : Pihak yang berwenang menandatangani kontrak pengadaan barang/jasa atas nama penyedia barang/jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam akta pendirian/anggaran dasar penyedia barang/jasa, yang didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

Ayat 6 : Pihak lain yang bukan direksi atau namanya tidak disebutkan dalam akta pendirian/anggaran dasar sebagaimana dimaksud Ayat 5, dapat menandatangani kontrak pengadaan barang/ jasa, sepanjang mendapat kuasa/pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan akta pendirian/ anggaran dasar untuk menandatangani kontrak pengadaan barang/jasa ;

Bahwa Terdakwa DEDDY KUSRIADI, A.Pi. yang menandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor 04/PPK-Jetty/DKPPP/2012 tanggal 25 Juli 2012, dan Penandatanganan Surat Perjanjian Kerja tersebut bukan dengan saksi Abdul Naser (Direktur CV Berdikari) melainkan dengan saksi Susilo Utomo sekitar bulan September 2012, sangat bertentangan Pasal 12 Ayat 2 Huruf c dan d Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi "Untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas; mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap prilaku serta tidak pernah terlibat Korupsi Kolusi Nepotisme" ;

- Bahwa selanjutnya saksi Susilo Utomo menemui saksi Syarif Hidayat untuk membantu dibuatkan administrasi pencairan uang muka, selanjutnya saksi Syarif Hidayat menyiapkan administrasi pencairan yang diminta saksi Susilo Utomo, tetapi belum ada tanda tangan dan menyerahkan kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susilo Utomo, selanjutnya saksi Susilo Utomo menemui Terdakwa DEDDY KUSRIADI, A.Pi. dengan membawa administrasi pencairan uang muka, sehingga Terdakwa DEDDY KUSRIADI, A.Pi. menyetujui pembayaran dengan menandatangani Surat Perintah Pembayaran Uang Muka 30 % (tiga puluh persen), yang terdiri dari :

1. SPM Nomor 991/095/SPM/LS-BJ/2.01.01/26.02/9/2012 tanggal 20 September 2012 sebesar Rp110.781.818,00 (seratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dari Dana Alokasi Khusus ;
2. SPM Nomor 991/095/SPM/LS-BJ/2.01.01/26.02/9/2012 tanggal 20 September 2012 sebesar Rp11.078.182.00 (sebelas juta tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dari Dana Pendamping ;
dengan lampiran administrasi pencairan yang sudah ditandatangani sebagai berikut :

1. Surat Pengantar Nomor 934/1105-DKP3/2012 tanggal 20 September 2012, perihal Pengajuan Pembayaran Langsung (LS) Uang Muka Pekerjaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jetty Cangkol (*Dana Alokasi Khusus*) Nomor 991/095/SPM/LS-BJ/2.01.01/26.02/9/2012 tanggal 20 September 2012 sebesar Rp110.781.818,00 (*seratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah*) ditandatangani oleh Terdakwa DEDDY KUSRIADI, A.Pi. dengan lampiran-lampirannya :

- Kwitansi Nomor Kode Rekening 2.05.2.01.01.26.02.5.2.3 tanggal kosong untuk Pembayaran Uang Muka Pekerjaan sebesar Rp110.781.818,00 (seratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu saksi Syarif Hidayat, S.Pi. dan tanda tangan saksi Abdul Nazer (*Direktur CV. Berdikari*) sudah ditandatangani sendiri oleh saksi Susilo Utomo dengan cara meniru tanda tangan saksi Abdul Nazer atas perintah saksi Hartono Herlambang ;
- SPP-Surat Pengantar (*SPP-LS Barang dan Jasa*) Nomor 991/095/SPP/LS-BJ/2.01.01/26.02.9/2012 Tahun 2012 tanggal 20 September 2012 sebesar Rp110.781.818,00 (seratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) ditandatangani saksi Yudi Haryono, S.Sos (*PPTK*) dan saksi Neni

Hal. 32 dari 93 hal. Put. No. 1132 K/Pid.Sus/2015



Herawati (*Bendahara Pengeluaran*) ;

- Lembar SPP-2 Surat Permintaan Pembayaran (*SPP*) Nomor 991/095/SPP/LS-BJ/2.01.01/26.02.9/2012 tanggal 20 September 2012 sebesar Rp110.781.818,00 (seratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) ditandatangani saksi Yudi Haryono, S.Sos. (*PPTK*) dan saksi Neni Herawati (*Bendahara Pengeluaran*) ;
- Lembar SPP-1 Surat Permintaan Pembayaran (*SPP*) Nomor 991/095/SPP/LS-BJ/2.01.01/26.02.9/2012 tanggal 20 September 2012 sebesar Rp110.781.818,00 (seratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) ditandatangani saksi Yudi Haryono, S. Sos. (*PPTK*) dan saksi Neni Herawati (*Bendahara Pengeluaran*) ;
- Lembar SPP-Rincian (*SPP-LS Barang dan Jasa*) Nomor 991/095/SPP/LS-BJ/2.01.01/26.02.9/2012 Tahun 2012 tanggal 20 September 2012 sebesar Rp110.781.818,00 (seratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah), ditandatangani saksi Yudi Haryono, S.Sos. (*PPTK*) dan saksi Neni Herawati (*Bendahara Pengeluaran*) ;
- Lembar Kontrol ;
- Lembar SPP-Ringkasan (*SPP-LS Barang dan Jasa*) Nomor 991/095/SPP/LS-BJ/2.01.01/26.02.9/2012 Tahun 2012 tanggal 20 September 2012 sebesar Rp110.781.818,00 (seratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah), ditandatangani saksi Yudi Haryono, S.Sos. (*PPTK*) dan saksi Neni Herawati (*Bendahara Pengeluaran*) ;
- Lembar SPP-Rincian Penggunaan (*SPP-LS Barang dan Jasa*) Nomor 991/095/SPP/LS-BJ/2.01.01/26.02.9/2012 Tahun 2012 tanggal 20 September 2012 sebesar Rp110.781.818,00 (seratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) ditandatangani saksi Yudi Haryono, S. Sos. (*PPTK*) dan saksi Neni Herawati (*Bendahara Pengeluaran*) ;
- Ikhtisar Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa, tanggal kosong September 2012, ditandatangani Terdakwa DEDDY KUSRIADI, A.Pi. dan saksi Edi Hidayat, S.E. ;
- Berita Acara Permintaan Pembayaran Nomor 60/B/JC/IX/2012 tanggal 20 September 2012 sebesar Rp110.781.818,00 (seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) ditandatangani oleh Terdakwa DEDDY KUSRIADI, A.Pi. dan tanda tangan saksi Abdul Nazer (*Direktur CV. Berdikari*) sudah ditanda tangani sendiri oleh saksi Susilo Utomo dengan cara meniru atas Perintah saksi Hartono Herlambang ;

- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 991/095/SPM/LS-BJ/2.2.01.01/26.02/9/2012 tanggal 20 september 2012 sebesar (seratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) ;
- 2. Surat Pengantar Nomor 934/1103-DKP3/2012 tanggal 20 September 2012 sebesar Rp11.078.182,00 (sebelas juta tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) perihal Pengajuan Pembayaran Langsung (LS) Uang Muka Pekerjaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jetty Cangkol sebesar Rp11.078.182,00 (sebelas juta tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) (*Pendamping Dana Alokasi Khusus*) ditandatangani oleh Terdakwa DEDDY KUSRIADI, A.Pi. dengan lampiran-lampirannya yaitu :
 - Kwitansi Nomor Kode Rekening 2.05.2.01.01.26.02.5.2.3 tanggal kosong untuk pembayaran Uang Muka Pekerjaan sebesar Rp11.078.182,00 (sebelas juta tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) (Pendamping DAK) ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu saksi Syarif Hidayat, S.Pi. dan tanda tangan saksi Abdul Naser (*Direktur CV Berdikari*) sudah ditanda tangani sendiri oleh saksi Susilo Utomo dengan cara meniru atas Perintah Terdakwa Herlambang ;
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 991/096/SPM/LS-BJ/2.2.01.01/26.02/9/2012 tanggal 20 September 2012 sebesar Rp11.078.182,00 (sebelas juta tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) ;
 - SPP-Surat Pengantar (*SPP-LS Barang dan Jasa*) Nomor 991/096/SPM/LS-BJ/2.01.01/26.02.9/2012 Tahun 2012 tanggal 20 September 2012 sebesar Rp11.078.182,00 (sebelas juta tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) ditandatangani saksi Yudi Haryono, S.Sos. (*PPTK*) dan saksi Neni Herawati (*Bendahara Pengeluaran*) ;
 - Lembar SPP-Ringkasan (*SPP-LS Barang dan Jasa*) Nomor 991/096/SPM/LS-BJ/2.01.01/26.02.9/2012 Tahun 2012 tanggal 20 September

Hal. 34 dari 93 hal. Put. No. 1132 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 sebesar Rp11.078.182,00 (sebelas juta tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) ditandatangani saksi Yudi Haryono, S. Sos. (*PPTK*) dan saksi Neni Herawati (*Bendahara Pengeluaran*);

- Lembar SPP-2 Surat Permintaan Pembayaran (*SPP*) Nomor 991/096/SPP/LS-BJ/2.01.01/26.02.9/2012 tanggal 20 September 2012 sebesar Rp11.078.182,00 (sebelas juta tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah), ditandatangani saksi Yudi Haryono, S. Sos. (*PPTK*) dan saksi Neni Herawati (*Bendahara Pengeluaran*);
- Lembar SPP 3-Rincian Penggunaan (*SPP-LS Barang dan Jasa*) Nomor 991/096/SPP/LS-BJ/2.01.01/26.02.9/2012 Tahun 2012 tanggal 20 September 2012 sebesar Rp11.078.182,00 (sebelas juta tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah), ditandatangani saksi Yudi Haryono, S. Sos. (*PPTK*) dan saksi Neni Herawati (*Bendahara Pengeluaran*);
- Lembar Kontrol ;
- Berita Acara Permintaan Pembayaran Nomor 524/05/BA-UM/PPK/DAKBKP-Jetty/2012 tanggal 20 September 2012 sebesar Rp11.078.182,00 (sebelas juta tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) ditandatangani oleh Terdakwa DEDDY KUSRIADI, A.Pi. dan Pihak Rekanan saksi Abdul Nazer (*Dir. CV Berdikari*) sudah ditanda tangani sendiri oleh saksi Susilo Utomo dengan cara meniru atas perintah saksi Hartono Herlambang ;

Selanjutnya Surat Perintah Membayar bersama lampirannya yang sudah ada tanda tangan diserahkan oleh saksi Susilo Utomo kepada saksi Syarif Hidayat untuk diteruskan ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon, sehingga oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon menerbitkan :

1. SP2D Nomor 931/977/LS-BJ/BUD/2.01.01/2012 tanggal 25 September 2012 senilai Rp110.781.818,00 (seratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) (*Dana Alokasi Khusus*) ;
2. SP2D Nomor 931/978/LS-BJ/BUD/2.01.01/2012 tanggal 25 September 2012 senilai Rp11.078.182,00 (sebelas juta tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) (*Pendamping Dana Alokasi Khusus*) ;

Hal. 35 dari 93 hal. Put. No. 1132 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah total SP2D Nomor 931/977/LS-BJ/BUD/2.01.01/2012 tanggal 25 September 2012 senilai Rp110.781.818,00 (seratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) (*Dana Alokasi Khusus*) dan SP2D Nomor 931/978/LS-BJ/BUD/2.01.01/2012 tanggal 25 September 2012 senilai Rp11.078.182,00 (sebelas juta tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) (*Pendamping Dana Alokasi Khusus*) sebesar Rp121.860.000,00 (seratus dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) belum dipotong pajak, kemudian oleh Bank Jawa-Barat Banten Cabang Cirebon sebagai Pemegang Kas Daerah Pemerintah Koto Cirebon melakukan pencairan kemudian ditransfer ke Rekening CV. Berdikari pada Bank Jawa-Barat Banten (*BJB*) Cabang Indramayu Nomor Rekening 0090010035055 sebesar Rp108.566.183,00 (seratus delapan puluh juta lima ratus enam puluh enam ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) atau senilai uang muka setelah dikurangi PPN dan PPh Pasal 22 ;

Penandatanganan Administrasi Pencairan Uang Muka oleh Terdakwa DEDDY KUSRIADI, A.Pi, di mana mengetahui dengan jelas yang melaksanakan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan Jetty Cangkol, bukanlah saksi Abdul Nazer (Direktur CV. Berdikari) melainkan pihak lain, sangat bertentangan dengan Pasal 18 Ayat 2 Huruf a dan b, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perberbendaharaan Negara, yang berbunyi "Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran berwenang : Menguji kebenaran material surat-surat bukti hak pihak penagih; meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan sehubungan dengan ikatan dana yang bersangkutan ;

Juga bertentangan dengan Pasal 216 Point 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi "Surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran dan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam perundang-undangan seperti dokumen-dokumen yang harus diuji ;

Tindakan saksi Yudi Haryono, S. Sos. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menandatangani Surat Permintaan Pembayaran uang muka, di mana saksi Yudi Haryono, S. Sos. mengetahui bahwa yang melaksanakan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan Jetty Cangkol bukanlah saksi Abdul Nazer melainkan pihak lain secara tegas

Hal. 36 dari 93 hal. Put. No. 1132 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Pasal 12 Ayat 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi : "PPTK mempunyai tugas mencakup mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan" ;

- Bahwa selanjutnya saksi Hartono Herlambang yang mengetahui uang muka 30 % (*tiga puluh persen*) telah masuk ke rekening CV. Berdikari, saksi Hartono Herlambang menghubungi saksi Abdul Nazer dengan menunjukan fotocopy SP2D Nomor 931/977/LS-BJ/BUD/2.01.01/2012 tanggal 25 September 2012 dan fotocopy SP2D Nomor 931/978/LS-BJ/BUD/2.01.01/2012 tanggal 25 September 2012 sebagai bukti uang muka Pekerjaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan Jetty Cangkol telah masuk ke Rekening CV. Berdikari pada Bank Jawa-Barat Banten (*BJB*) Cabang Indramayu Nomor Rekening 0090010035055 senilai Rp108.566.183,00 (*seratus delapan juta lima ratus enam puluh enam ribu seratus delapan tiga rupiah*) sudah dipotong pajak, selanjutnya saksi Hartono Herlambang meminta dibuatkan cek senilai Rp107.400.000,00 sehingga saksi Abdul Naser membuat Cek Nomor 462422 tanggal 26 September 2012, kemudian saksi Hartono Herlambang menyerahkan cek tersebut kepada saksi Susilo Utomo untuk dicairkan pada Bank Jawa-Barat Banten (*BJB*) Cabang Cirebon tanggal 26 September 2012 senilai Rp107.400.000,00 (*seratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah*) selanjutnya setelah dicairkan saksi Susilo Utomo menyerahkan uang Rp107.400.000,00 (*seratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah*) tersebut kepada saksi Wa Eni (*istri Haji Ramadi*) selanjutnya saksi Susilo Utama bersama saksi Wa Eni menemui saksi Hartono Herlambang di rumahnya Jalan Kampung Krian Timur RT.001 RW.006, di mana saksi Wa Eni menyerahkan Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) dari Pencairan uang muka sebagai Kompensasi sebagaimana isi Surat Perjanjian Kerjasama, sedangkan selisihnya dipergunakan Haji Ramadi untuk pelaksanaan pekerjaan Pembangunan dan Rehabilitasi Pembangunan Jembatan Jetty Cangkol ;
Tindakan saksi Hartono S. Herlambang menikmati hasil pencairan uang muka yang bukan haknya sangat bertentangan dengan Pasal 6 Huruf g Ayat 13 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Hal. 37 dari 93 hal. Put. No. 1132 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang dan Jasa, Yang berbunyi : “....menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan / atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara” ;

- Bahwa selanjutnya Pelaksanaan Pengerjaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan Jetty Cangkol, sampai dengan batas masa kontrak (PHO) tanggal 22 Oktober 2012, perkembangan pekerjaan di lapangan baru sebatas Pekerjaan Cor Kolom Jembatan dan Cor Balok Induk sehingga Konsultan Pengawas CV. Duta Cipta membuat Surat Teguran dengan tembusan kepada saksi Yudi Haryono (PPTK), Terdakwa DEDDY KUSRIADI, A.Pi. (KPA/PPK) dengan Surat Nomor 28/DC/Pws/2012 tanggal 20 Oktober 2012, yang isinya tentang pelaksanaan pekerjaan tersebut terlambat, dan tidak sesuai dengan *schedule*, atas teguran Konsultan Pengawas terhadap keterlambatan dimaksud Terdakwa DEDDY KUSRIADI, A.Pi. mengundang saksi Hartono Herlambang, saksi Yudi Haryono, S.Sos, saksi Ir. H Bunyamin Alwafa dan saksi Abdul Nazer, untuk membahas penyelesaian pekerjaan, sesuai dengan hasil kesepakatan dalam pertemuan tersebut, pekerjaan tetap dilaksanakan oleh saksi Hartono Herlambang dengan menambah waktu penyelesaian pekerjaan sampai tanggal 30 November 2012, sebagaimana Surat Perjanjian Kontrak Nomor 08/PPK-Jetty/DK PPP/XI/2012 tanggal 14 November 2012 yang ditandatangani saksi Deddy Kusriadi, A.Pi dan saksi Hartono Herlambang ;

Tindakan saksi Hartono Herlambang, yang menandatangani Surat Perjanjian Kontrak tanpa Surat Kuasa Usaha dari CV. Berdikari sangat bertentangan dengan Pasal 86 Ayat 5 dan 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, yang berbunyi :

Ayat 5 : Pihak yang berwenang menandatangani kontrak pengadaan barang/jasa atas nama penyedia barang/jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam akta pendirian/anggaran dasar penyedia barang/jasa, yang didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

Ayat 6 : Pihak lain yang bukan direksi atau namanya tidak disebutkan dalam akta pendirian/anggaran dasar sebagaimana dimaksud Ayat 5, dapat menandatangani kontrak pengadaan barang/jasa, sepanjang mendapat kuasa/pendelegasian wewenang yang sah dari direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian /

Hal. 38 dari 93 hal. Put. No. 1132 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Dasar untuk menandatangani kontrak pengadaan barang/jasa ;

Terdakwa DEDDY KUSRIADI, A.Pi. yang sudah mengetahui secara nyata, yang mengerjakan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan Jetty bukanlah saksi. Abdul Nazer (Direktur CV. Berdikari) melainkan saksi Hartono Herlambang yang juga mengetahui saksi Hartono S. Herlambang mensubkontrakan lagi kepada saksi Haji Ramadi Pekerjaan dimaksud, sehingga sangat bertentangan dengan Pasal 6 Huruf g, yang berbunyi "Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut : menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara" ;

- Bahwa saksi Hartono Herlambang melihat perkembangan pekerjaan 100% (seratus persen), lalu saksi Hartono Herlambang menyuruh saksi Helmi Rinaldi (tenaga kerja Haji Ramadi), membuat Surat Nomor 139/BK/XII/ 2012 tanggal 3 Desember 2012, perihal Permohonan Termin 100% (seratus persen) sebesar Rp264.000.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta rupiah) yang mana tanda tangan Direktur CV. Berdikari (saksi Abdul Nazer) ditiru oleh saksi Helmi Rinaldi atas perintah saksi Hartono Herlambang, dengan tujuan untuk mempercepat pencairan Termin 100% (seratus persen), dengan melampirkan :
 - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 027/63/BASTHP/DKP3/ 2012 tanggal 3 Desember 2012, ditandatangani oleh Terdakwa DEDDY KUSRIADI, A.Pi., saksi Yudi Haryono, S.Sos. untuk tanda tangan CV. Berdikari ditiru oleh saksi Helmi Rinaldi atas perintah saksi Hartono Herlambang dan juga ditandatangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, yang tidak turun ke lapangan secara langsung dan tidak memiliki Surat Keputusan Panitia Pemeriksa Barang ;
 - Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor 041/BASTPP-DAK/XII/2012 ditandatangani oleh Terdakwa DEDDY KUSRIADI, A.Pi. dan untuk tanda tangan CV. Berdikari ditiru oleh saksi Helmi Rinaldi atas perintah saksi Hartono Herlambang ;
 - Dokumen gambar lapangan ;
- Bahwa kemudian saksi Helmi Rinaldi menemui Terdakwa DEDDY KUSRIADI, A.Pi. di Kantor Kantor Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian (DKP3) Kota Cirebon dengan membawa administrasi

Hal. 39 dari 93 hal. Put. No. 1132 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan 100 % (*seratus persen*) yang mana semua tanda tangan saksi Abdul Nazer (*Direktur CV. Berdikari*) sudah ditandatangani sendiri oleh saksi Helmi Rinaldi atas suruhan saksi Hartono Herlambang sedangkan tanda tangan Terdakwa DEDDY KUSRIADI, A.Pi. masih kosong, selanjutnya Terdakwa DEDDY KUSRIADI, A.Pi. menandatangani administrasi sebagai berikut :

- Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 027/63/BASTHP/DKP3/2012 tanggal 3 Desember 2012 ;
- Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor 041/BASTPP-DAK/XII?2012 tanggal 3 Desember 2012 ;

Selanjutnya Terdakwa DEDDY KUSRIADI, A.Pi. menyetujui Permohonan Termin 100% (*seratus persen*) dengan menandatangani Surat Perintah Pembayaran Langsung Angsuran Kesatu :

1. SPM Nomor 991/187/SPM/LS-BJ/2.01.01/26.02/9/2012 tanggal 20/12/2012 sebesar Rp240.027.727,00 (dua ratus empat puluh juta dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) Dana Alokasi Khusus ;
2. SPM Nomor 991/188/SPM/LS-BJ/2.01.01/26.02/9/2012 tanggal 20/12/2012 sebesar Rp24.002.727,00 (dua puluh empat juta dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) Pendamping Dana Alokasi Khusus ;

Dengan lampiran administrasi pencairan sudah disiapkan oleh Bendahara Pengeluaran yang terdiri dari :

1. Surat Pengantar Nomor 934/14575-DKP3/2012 tanggal 21 Desember 2012, perihal Pengajuan Pembayaran Langsung (LS) Angsuran Kesatu Pekerjaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jetty Cangkol sebesar Rp240.027.727,00 (dua ratus empat puluh juta dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) (Dana Alokasi Khusus) ditandatangani oleh Terdakwa DEDDY KUSRIADI, A.Pi. dengan lampiran-lampirannya :
 - Kwitansi Nomor Kode Rekening 2.05.2.01.01.26.02.5.2.3 tanggal kosong untuk pembayaran angsuran pertama Pekerjaan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu saksi Syarif Hidayat, S.Pi. dan tanda tangan saksi Abdul Nazer (*Direktur CV. Berdikari*) sudah ditandatangani sendiri dengan cara meniru oleh saksi Helmi Rinaldi ;
- SPP-Surat Pengantar (*SPP-LS Barang dan Jasa*) Nomor : 991/187/SPP/LS-BJ/2.01.01/26.03/12/2012 Tahun 2012 tanggal 20 Desember 2012, ditandatangani saksi Yudi Haryono, S.Sos. (*PPTK*) dan saksi

Hal. 40 dari 93 hal. Put. No. 1132 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Neni Herawati (*Bendahara Pengeluaran*) ;

- Lembar SPP-2 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 991/187/SPP/LS-BJ/2.01.01/26.03/12/2012 tanggal 20 Desember 2012, ditandatangani saksi Yudi Haryono, S.Sos. (*PPTK*) dan saksi Neni Herawati (*Bendahara Pengeluaran*) ;
- Lembar SPP-1 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 991/187/SPP/LS-BJ/2.01.01/26.03/12/2012 tanggal 20 Desember 2012, ditandatangani saksi Yudi Haryono, S.Sos. (*PPTK*) dan saksi Neni Herawati (*Bendahara Pengeluaran*) ;
- Lembar SPP-Rincian (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 991/187/SPP/LS-BJ/2.01.01/26.03/12/2012 Tahun 2012 tanggal 20 Desember 2012, ditandatangani saksi Yudi Haryono, S.Sos. (*PPTK*) dan saksi Neni Herawati (*Bendahara Pengeluaran*) ;
- Lembar Kontrol ;
- Lembar SPP-Ringkasan (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 991/187/SPP/LS-BJ/2.01.01/26.03/12/2012 Tahun 2012 tanggal 20 Desember 2012, ditandatangani saksi Yudi Haryono, S.Sos. (*PPTK*) dan saksi Neni Herawati (*Bendahara Pengeluaran*) ;
- Lembar SPP-Rincian Penggunaan (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 991/187/SPP/LS-BJ/2.01.01/26.03/12/2012 Tahun 2012 tanggal 20 Desember 2012, ditandatangani saksi Yudi Haryono, S.Sos. (*PPTK*) dan saksi Neni Herawati (*Bendahara Pengeluaran*) ;
- Ikhtisar Dokumen Pengadaan barang dan Jasa, tanggal kosong Desember 2012, ditandatangani Terdakwa DEDDY KUSRIADI, A.Pi. (*PPK*) dan saksi Edi Hidayat, S.E. ;
- Berita Acara Permintaan Pembayaran Angsuran Pertama Nomor 524/BA-UM/PPK/DAKBKP-JETTY/2012 tanggal 19 Desember 2012 ditandatangani oleh Terdakwa DEDDY KUSRIADI, A.Pi. dan tanda tangan saksi Abdul Nazer (*Direktur CV. Berdikari*) sudah ditandatangani sendiri dengan cara meniru oleh saksi Helmi Rinaldi ;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 991/187/SPM/LS-BJ/2.01.01/05.03/12/2012 tanggal 20 Desemberr 2012 ;
- Laporan Progres Kemajuan Pekerjaan 100% (seratus persen) yang tidak sesuai dengan Rancangan Anggaran Biaya dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor 04/PPK-Jetty/DKPPP/2012 tanggal 25 Juli 2012 di mana berdasarkan perhitungan fisik terpasang atas Pekerjaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan Jetty Cangkol Tahun

Hal. 41 dari 93 hal. Put. No. 1132 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2012 terdapat kekurangan Volume sebesar Rp2020.568.068,29 dengan perincian sebagai berikut :

- ✓ Jenis Pekerjaan Cor Kolom Beton K-175 terdapat selisih sebesar Rp17.201.448,44 (tujuh belas juta dua ratus satu ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah empat puluh empat sen) ;
- ✓ Jenis Pekerjaan Cor Balok Induk 30/30, dipasang Cor Balok Induk 25/30, terdapat selisih sebesar Rp123.365.398,53 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah lima puluh tiga sen) ;
- ✓ Jenis Pekerjaan Cor dinding Pengaman 14/40, dipasang Cor Dinding Pengaman 8/34, terdapat selisih sebesar Rp48.681.802,57 (empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua rupiah lima puluh tujuh sen) ;
- ✓ Jenis Pekerjaan pemasangan papan kayu Tembesi 3/25, dipasang papan meranti 2,5/25, terdapat selisih sebesar Rp13.319.418,75 (tiga belas juta tiga ratus sembilan belas ribu empat ratus delapan belas rupiah tujuh puluh lima sen);

yang ditandatangani oleh Terdakwa DEDDY KUSRIADI, A.Pi, saksi Yudi Haryono, S.Sos., Konsultan Pengawas Lapangan dan dan tanda tangan saksi Abdul Nazer (*Direktur CV. Berdikari*) sudah ditandatangani sendiri dengan cara meniru oleh saksi Helmi Rinaldi ;

- Dokumen foto lapangan ;

2. Surat Pengantar Nomor 934/1456-DKP3/2012 tanggal 21 Desember 2012, Perihal Pengajuan Pembayaran Langsung (LS) Angsuran Pertama Pekerjaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jetty Cangkol sebesar Rp24.002.727,00 (dua puluh empat juta dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) (*Pendamping Dana Alokasi Khusus*) ditandatangani oleh Terdakwa DEDDY KUSRIADI, A.Pi. dengan lampiran-lampirannya :

- Kwitansi Nomor Kode Rekening 2.05.2.01.01.26.02.5.2.3 tanggal kosong untuk pembayaran angsuran pertama Pekerjaan (*Pendamping Dana Alokasi Khusus*) ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu saksi Syarif Hidayat, S.Pi. dan tanda tangan saksi Abdul Nazer (*Direktur CV Berdikari*) sudah ditandatangani sendiri dengan cara meniru oleh saksi Helmi Rinaldi ;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 991/187/SPM/ LS-BJ/2.2.01.01/05.03/12/2012 tanggal 20 Desember 2012 ;

Hal. 42 dari 93 hal. Put. No. 1132 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPP-Surat Pengantar (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 991/188/SPP/LS-BJ/2.01.01/26.03/12/2012 Tahun 2012 tanggal 20 Desember 2012, ditandatangani saksi Yudi Haryono, S.Sos. (PPTK) dan saksi Neni Herawati (Bendahara Pengeluaran) ;
- Lembar SPP-Ringkasan. (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 991/188/SPP/LS-BJ/2.01.01/26.03/12/2012 Tahun 2012 tanggal 20 Desember 2012, ditandatangani saksi Yudi Haryono, S.Sos. (PPTK) dan saksi Neni Herawati (Bendahara Pengeluaran) ;
- Lembar SPP-2 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 991/188/SPP/LS-BJ/2.01.01/26.03/12/2012 tanggal 20 Desember 2012, ditandatangani saksi Yudi Haryono, S. Sos. (PPTK) dan saksi Neni Herawati (Bendahara Pengeluaran) ;
- Lembar SPP 3-Rincian Penggunaan. (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 991/188/SPP/LS-BJ/2.01.01/26.03/12/2012 tanggal 20 Desember 2012, ditandatangani saksi Yudi Haryono, S.Sos. (PPTK) dan saksi Neni Herawati (Bendahara Pengeluaran) ;
- Lembar Kontrol ;

selanjutnya Surat Perintah Membayar bersama lampirannya diserahkan oleh saksi Neni Herawati (Bendahara Pengeluaran) ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon menerbitkan :

1. SP2D Nomor 931/21/LS-BJ/BUD/2.01.01/2012 tanggal 27 Desember 2012 sebesar Rp240.027.727,00 (dua ratus empat puluh juta dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) Dana Alokasi Khusus ;
2. SP2D Nomor 931/21/LS-BJ/BUD/2.01.01/2012 tanggal 27 Desember 2012 sebesar Rp24.002.727,00 (dua puluh empat juta dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) ;

dengan jumlah total sebesar Rp264.030.002,00 (dua ratus enam puluh empat juta tiga puluh ribu dua rupiah), selanjutnya oleh Bank Jawa-Barat Banten Cabang Cirebon melakukan pembayaran dengan cara transfer ke Rekening Bank Jawa-Barat Banten (BJB) Cabang Indramayu Nomor Rekening 0090010035055 atas nama CV. Berdikari sebesar Rp235.226.727,00 (dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) atau senilai uang muka setelah dikurangi PPN dan PPh Pasal 22, selanjutnya oleh saksi Hartono Herlambang, dengan menemui saksi Abdul Nazer dengan menunjukan foto copy SP2D Nomor 931/21/LS-BJ/BUD/2.01.01/2012 tanggal 27

Hal. 43 dari 93 hal. Put. No. 1132 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012 dan SP2D Nomor 931/21/LS-BJ/BUD/ 2.01.01/2012 tanggal 27 Desember 2012 dan saksi Hartono Herlambang meminta dibuatkan cek oleh saksi Abdul Naser, sehingga saksi Abdul Naser menyerahkan Cek Nomor 01462430 tanggal 2 Januari 2013 senilai Rp232.850.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Hartono Herlambang mencairkan Rp232.850.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). dan kemudian saksi Hartono Herlambang mentrasfer sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 11 Januari 2013 melalui Nomor Rekening Bank Central Asia 134.125.5649 atas nama saksi Haji Ramadi sedangkan sisanya dipergunakan oleh saksi Hartono Herlambang untuk kepentingan dirinya sendiri ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa DEDDY KUSRIADI, A.Pi. juga menyetujui Pencairan Pembayaran Biaya Pemeliharaan dengan menandatangani Surat Perintah Pembayaran langsung Angsuran Kedua retensi 5% (*lima persen*) sementara Pekerjaan di lapangan belum 100% (*seratus persen*) dan belum juga melewati waktu pemeliharaan :

1. SPM Nomor 991/195/SPM/LS-BJ/2.01.01/26.03/12/2012 tanggal 26/12/2012 senilai Rp18.463.636,00 (delapan belas juta empat ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) Dana Alokasi Khusus, dengan lampiran :

- Surat Pengantar Nomor 934/472-DKP3/2012 tanggal 27 Desember 2012, perihal Pengajuan Pembayaran Langsung (LS) Angsuran Kedua Pekerjaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jetty Cangkol Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan (DAK) Nomor SPM:991/195/SPM?LS-BJ/2.01.01/26.03/12/2012 tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp18.463.634,00 (delapan belas juta empat ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) ditandatangani Terdakwa DEDDY KUSRIADI, A.Pi. ;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 991/195/SPM/LS-BJ/2.01.01/26.03/12/2012 tanggal 26 Desember 2012, ditandatangani Terdakwa DEDDY KUSRIADI, A.Pi. ;
- Berita Acara Permintaan Pembayaran Nomor 142/BK/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012. ditandatangani Terdakwa DEDDY KUSRIADI, A.Pi. dan tanda tangan saksi Abdul Naser (*Direktur CV. Berdikari*) sudah ditandatangani sendiri dengan cara meniru

Hal. 44 dari 93 hal. Put. No. 1132 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh saksi Helmi Rinaldi ;

- Kwitansi Nomor 2.05.2.01.01.26.03.5.2.3 tanggal kosong tahun 2012, Untuk Pembayaran Anggsuran Kedua Pekerjaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jetty Cangkol sebesar Rp18.463.636,00 (delapan belas juta empat ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) ditandatangani saksi Syarif Hidayat, S.Pi. dan tanda tangan saksi Abdul Nazer (*Direktur CV. Berdikari*) sudah ditandatangani sendiri dengan cara meniru oleh saksi Helmi Rinaldi ;
 - Iktisar Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa ditandatangani Terdakwa DEDDY KUSRIADI, A.Pi. ;
 - Surat Permintaan Pembayaran (*SPP*) Nomor 991/195/SPP/LS-B/2.01.01/26.03/12/2012 tanggal 26 Desember 2012 yang terdiri dari Lembar SPP-1, Lembar SPP-2, Lembar SPP-3, Lembar SPP-Pengantar, Lembar SSP-Ringkasan, Lembar SPP Rincian dan Lembar Kontrol ditandatangani saksi Yudi Haryono, S. Sos. (*PPTK*) dan saksi Neni Herawati (*Bendahara Pengeluaran*) ;
2. SPM Nomor 991/196/SPM/LS-BJ/2.01.01/26.03/12/2012 tanggal 26/12/2012 senilai Rp184.636.36 (seratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah tiga puluh enam sen) Pendamping DAK, dengan lampiran :
- Surat Pengantar Nomor 934/473-DKP3/20012 tanggal 27 Desember 2012, perihal Pengajuan Pembanyaran Langsung (*LS*) Angsuran Kedua Pekerjaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jetty Cangkol Kegiatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan (*Pendamping Dana Alokasi Khusus*) Nomor SPM 991/196/SPM/LS-BJ/2.01.01/26.03/12/2012 tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp1.846.364,00 (satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) ditandatangani Terdakwa DEDDY KUSRIADI, A.Pi. ;
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 991/195/SPM/LS-BJ/2.01.01/26.03/12/2012 tanggal 26 Desember 2012, ditandatangani Terdakwa DEDDY KUSRIADI, A.Pi. ;
 - Kwitansi Nomor Kode Rekening 2.05.2.01.01.26.03.5.2.3 tanggal kosong tahun 2012 ditandatangani saksi Syarif Hidayat, S.Pi. dan tanda tangan saksi Abdul Nazer (*Direktur CV. Berdikari*) sudah ditandatangani sendiri dengan cara meniru oleh Terdakwa DEDDY

Hal. 45 dari 93 hal. Put. No. 1132 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSRIADI, A.Pi. ;

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 991/196/SPP/LS-BJ/2.01.01/26.03/12/2012 tanggal 26 Desember 2012 yang terdiri dari Lembar SPP-1, Lembar SPP-2, Lembar SPP-3, Lembar SPP-Pengantar, Lembar SSP-Ringkasan, Lembar SPP Rincian dan Lembar Kontrol ditandatangani saksi Yudi Haryono, S.Sos. (PPTK) dan saksi Neni Herawati (Bendahara Pengeluaran) ;

selanjutnya Surat Perintah Membayar bersama lampirannya diserahkan oleh saksi Neni Herawati (Bendahara Pengeluaran) ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon menerbitkan :

1. SP2D Nomor 931/2219/LS-BJ/BUD/2.01.01/2012 tanggal 26/12/2012 sebesar Rp18.463.636,00 (delapan belas juta empat ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) ;
2. SP2D Nomor 931/2219/LS-BJ/BUD/2.01.01/2012 tanggal 26/12/2012 sebesar Rp1.846.364,00 (satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) ;

dengan total Rp20.310.000,00 (dua puluh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) oleh Bank Jawa-Barat Banten Cabang Cirebon sebagai Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kota Cirebon membayarkan ke Rekening Bank Jawa-Barat Banten (BJB) Cabang Indramayu Nomor Rekening 0090010035055 atas nama CV. Berdikari sebesar Rp18.094.000,00 (delapan belas juta sembilan puluh empat ribu rupiah) atau senilai Uang Muka setelah dikurangi PPN dan PPh Pasal 22, selanjutnya oleh saksi Hartono Herlambang meminta dibuatkan cek oleh saksi Abdul Naser, sehingga saksi Abdul Naser menyerahkan Cek Nomor 01562592 tanggal 8 Januari 2013 senilai Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), selanjutnya saksi Hartono Herlambang menyuruh saksi Eva Arofah Duriah (*istri saksi Hartono Herlambang*), untuk mencairkan uang biaya pemeliharaan tersebut pada Bank Jawa-Barat Banten (BJB) Cabang Cirebon sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan menyerahkan kepada saksi Hartono Herlambang untuk kepentingan dirinya sendiri ;

Saksi Hartono Herlambang yang menyuruh saksi Susilo Utomo untuk meniru tanda tangan dari saksi Abdul Naser Direktur CV. Berdikari atas untuk administrasi pencairan uang muka, dan menyuruh saksi Helmi Rinaldi meniru tanda tangan saksi Abdul Naser untuk administrasi Termin Pertama dan Termin Retensi juga saksi Hartono Herlambang mendapat

Hal. 46 dari 93 hal. Put. No. 1132 K/Pid.Sus/2015



keuntungan pribadi atas pencairan tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 6 Huruf g tentang Pengadaan Barang dan Jasa, yang berbunyi "Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan barang/jasa harus menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara" ;

Tindakan Penandatanganan oleh saksi Yudi Haryono, S.Sos. terhadap :

1. Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) namun pun kenyataan dilapangan penyelesaian pekerjaan belum 100% (seratus persen) atau ada kekurangan volume pekerjaan sesuai perhitungan staf ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Cirebon sebesar Rp202.568.068,29 (dua ratus dua juta lima ratus enam puluh delapan ribu enam puluh delapan rupiah dua puluh sembilan sen) dari nilai kontrak ;
2. Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan 100% (seratus persen), secara tegas bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Pasal 12 Ayat 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi:

"PPTK mempunyai tugas mencakup mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan"

Laporan kemajuan prestasi pekerjaan dan bobot/volume kerja yang dijadikan dasar pembayaran yang ditandatangani Terdakwa DEDDY KUSRIADI, A.Pi., juga Terdakwa DEDDY KUSRIADI, A.Pi. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Pembayaran Angsuran Termin Pertama dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan tanpa turun lapangan sangat bertentangan dengan Pasal 89 Ayat 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 yang berbunyi : "Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan kontruksi dilakukan senilai pekerjaan yang terpasang" juga bertentangan dengan Pasal 18 Ayat 2 Huruf a dan b, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perberbendaharaan Negara, yang berbunyi "Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran berwenang : Menguji kebenaran material surat-surat bukti hak pihak penagih; meneliti



kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan sehubungan dengan ikatan dana yang bersangkutan; Juga bertentangan dengan Pasal 216 Point 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi "Surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran dan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam perundang-undangan seperti dokumen-dokumen yang harus diuji ;

Terdakwa DEDDY KUSRIADI, A.Pi. menyetujui Pencairan Pembayaran Biaya Pemeliharaan dengan menandatangani Surat Perintah Pembayaran langsung Angsuran Kedua Retensi 5% (lima persen), sementara Pekerjaan dilapangan belum 100% (seratus persen) dan belum melewati waktu pemeliharaan sangat bertentangan dengan Pasal 95 Ayat 5 Huruf a dan b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, yang berbunyi Penyedia Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan, masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan parmanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi parmanen selama 3 (tiga) bulan" ;

- Bahwa sesuai dengan keterangan Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi dan Sumberdaya Mineral Kota Cirebon, yang telah melakukan perhitungan fisik terpasang atas Pekerjaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jetty Cangkol Tahun Anggaran 2012 dengan hasil perhitungan fisik sebagai berikut :

No	Jenis Pekerjaan	Sat	Volume menurut Kontrak	Volume fisik terpasang	Kekurangan volume fisik
1	Pekerjaan Pengukuran	Ls	1.00	1.00	
2	Bor Tanah untuk Pondasi (pakai mesin)	Ls	1.00	1.00	
3	Cor Kolom Beton K-175	M ³	9.28	5.40	3.88
4	Cor Balok Induk 30/30	M ³	43.49	17.78	25.71
5	Cor Dinding Pengaman 14/40	M ³	19.00	7.07	11.93
6	Pasangan papan Kayu Tembesi 3/25	M ³	11.05		11.05
7	Pasangan Papan kayu Meranti 2,5/25	M ³	-	6.60	(6.60)



menyimpulkan terdapat kekurangan fisik Pekerjaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jetty Cangkol yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp202.568.068,29 (dua ratus dua juta lima ratus enam puluh delapan ribu enam puluh delapan rupiah dua puluh sembilan sen), dan sebagaimana juga Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas Dugaan Penyimpangan Pembangunan dan Rehabilitasi Jetty Cangkol Pada Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian Kota Cirebon tahun Anggaran 2012, Nomor LIINV-542/PW10/5/2012 tanggal 19 Juli 2013 sebagai berikut :

1	Nilai kontrak	406.200.000,00	
2	Nilai pembayaran		406.200.000,00
3	Sisa pembayaran	NIHIL	
4	Nilai Fisik yang terpasang	166.704.685,68	
5	PPN yang telah disetor	36.927.275,39	
Jumlah Nilai Fisik dan PPN		203.631.961,07	
Pengurangan Pembulatan		29,36	
Jumlah setelah pembulatan			203.631.931,71
Jumlah kerugian Keuangan Negara			202.568.068,29

sehingga Pembayaran yang telah dilakukan kepada Penyedia Jasa Pembangunan dan Rehabilitasi Jetty Cangkol Pada Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian Kota Cirebon Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp202.568.068,29 (dua ratus dua juta lima ratus enam puluh delapan ribu enam puluh delapan rupiah dua puluh sembilan sen) terdapat kekurangan fisik pekerjaan yang menimbulkan kerugian keuangan negara, dengan dampak yang ditimbulkan adalah Jembatan Jetty tidak bisa dipergunakan Masyarakat Nelayan secara optimal karena mutu pembangunan tidak sesuai sehingga telah terjadi realisasi pembayaran Rp406.200.000,00 (empat ratus enam juta dua ratus ribu rupiah) yang telah dicairkan, sementara ada kekuangan volume pekerjaan senilai Rp202.568.068,29 (dua ratus dua juta lima ratus enam puluh delapan ribu enam puluh delapan rupiah dua puluh sembilan sen) per 31 Desember 2012 adalah *tidak dibenarkan dan bertentangan dengan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi "Bahwa Pembayaran atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima"* Jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 132 Ayat 1 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi "Bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah" Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi "Bahwa Pengguna Anggaran berwenang menguji kebenaran materil dan meneliti dokumen persyaratan perjanjian" ;

- Bahwa Penyebab Pekerjaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jetty Cangkol Pada Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian (DKP3) Kota Cirebon tahun Anggaran 2012 sampai berakhirnya masa kontrak, tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor 04/PPK-Jetty/DKPPP/2012 tanggal 25 Juli 2012 karena Terdakwa DEDDY KUSRIADI, A.Pi., sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang merangkap juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen lalai dalam melaksanakan kewajibannya dan adanya itikad tidak baik dari saksi Hartono Herlambang sebagai Ketua DPD-GAPKINDO Kota Cirebon mensub-kontrakan lagi pekerjaan kepada saksi Haji Ramadi sebesar Rp259.000.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah) sehingga tidak sesuai dengan nilai anggaran sebenarnya sebesar Rp406.200.000,00 (empat ratus enam juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian Negara atas kasus Penyimpangan Pembangunan dan Rehabilitasi Jetty Cangkol Pada Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian (DKP3) Kota Cirebon Tahun Anggaran 2012 oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat terdapat Kerugian Negara sekurang-kurangnya Rp202.568.068,29 (dua ratus dua juta lima ratus enam puluh delapan ribu enam puluh delapan rupiah dua puluh sen) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut karena Rp202.568.068,29 (dua ratus dua juta lima ratus enam puluh delapan ribu enam puluh delapan rupiah dua puluh sen) tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan kontrak ;

Perbuatan Terdakwa DEDDY KUSRIADI, A.Pi. sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 50 dari 93 hal. Put. No. 1132 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Cirebon tanggal 17 Juli 2014 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa DEDDY KUSRIADI, A.Pi. Bin O. SYAMSUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam Dakwaan Primair, serta
2. Menyatakan Terdakwa DEDDY KUSRIADI, A.Pi. Bin O. SYAMSUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDDY KUSRIADI, A.Pi. Bin O. SYAMSUDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan kota dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian Nomor 900/Kep.448/DKP-3/2012 tanggal 28 Februari 2012 perihal Pengangkatan Pengguna Anggaran, Kuasa Penggua Anggaran, Ketua / PPTK, Sekertaris / PTSK, Anggota / Pelaksana administrasi dan Bendahara Pengeluaran Pembantu kegiatan pada Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian Kota Cirebon Tahun Anggaran 2012 ;
 - Surat Nomor 027/.1/KEP.392-DKPPP2012 tanggal 06 Maret 2012 dari Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian perihal Pembentukan dan Pengangkatan Panitia / Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa ;
 - Surat Penawaran CV. Berdikari Nomor 17/Pen-CVB/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012 perihal Penawaran Pekerjaan Pembangunan dan

Hal. 51 dari 93 hal. Put. No. 1132 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi Jetty Cangkol pada Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian Kota Cirebon ;

- Surat Nomor 02/PPK-JETTY/DKPPP/2012 tanggal 04 Juli 2012 perihal Penunjukan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk Pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jetty Cangkol pada Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian Kotamadya Cirebon ;
- Pakta Integritas CV. Berdikari tertanggal 03 Desember 2012 tentang Penerimaan Hasil Kegiatan ;
- Pakta integritas Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan atas nama Catharina Dwi Indiasuty, S.TP (Anggota) tertanggal 03 Desember 2012 tentang Penerimaan Hasil Kegiatan ;
- Pakta integritas Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan atas nama Abdul Mukmin (Sekertaris) tertanggal 03 Desember 2012 tentang Penerimaan Hasil Kegiatan ;
- Pakta Integritas Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan atas nama Ir. Fatim Fidella P. (Ketua) tertanggal 03 Desember 2012 tentang Penerimaan Hasil Kegiatan ;
- SPK Nomor 04/PPK-JETTY/DKPPP/2012 tanggal 25 Juli 2012 tentang Pembangunan dan Rehabilitasi Jetty Cangkol Tahun Anggaran 2012 ;
- SPK Nomor 07/PPK-JETTY/DKPPP/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Adendum Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan konstruksi Pembangunan dan Rehabilitasi Jetty Cangkol ;
- Berita Acara Nomor 06/PPK-JETTY/DKPPP/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang Perubahan Waktu Pelaksanaan ;
- Surat Nomor 25/Berdikari/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan ;
- Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 08/PPK-JETTY/DKPPP 2012 tanggal 22 Oktober 2012 ;
- Surat Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan dari Askerindo Nomor Seri SC.12 134940 dengan Nomor Bond : 13.22.12.00509.4.13.01.0 tanggal 25 Juli 2012 dengan nilai Rp20.310.000,00 (dua puluh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- Surat Jaminan Pemeliharaan dari Askerindo Nomor Seri SC.12 138517 dengan Nomor Bond : 15.22.12.02184.1.13.01.0 tanggal 10 Desember 2012 dengan nilai Rp20.310.000,00 (dua puluh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Hal. 52 dari 93 hal. Put. No. 1132 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RAB Pekerjaan Tambah Kurang tertanggal 26 November yang tidak ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen saudara Deddy Kusriady, A.Pi. ;
- Progress pekerjaan dari konsultan Perencana (Harian, Mingguan dan Bulanan) ;
- Surat Kepala Dinas DKPPP Kota Cirebon Nomor 027.2/KEP.392-DKPPP/2012 tanggal 06 Maret 2012 Perihal Pengangkatan / Penunjukan Pejabat Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan Tahun 2012 ;
- Berita Acara Nomor 027/63/BASTHP/DKP3/2012 tanggal 03 Desember 2012 tentang Serah Terima Hasil Pekerjaan ;
- Berita Acara Nomor 04/BASTPP-DAK/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012 tentang Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama ;
- Surat Nomor 139/BK/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012 perihal Permohonan Termin 100% (seratus persen) dari CV. Berdikari saudara Abdul Naser ;
- Rekening Koran pencairan dana uang muka 30% (tiga puluh persen) dengan nilai Rp107.400.000,00 (seratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal penarikan tanggal 26 September 2012 atas nama Susilo Utama, Termin 95% (sembilan puluh lima persen) dengan nilai Rp232.850.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal penarikan 02 Januari 2013 atas nama Hartono S. Herlambang dan Retensi 5% (lima persen) dengan nilai Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) tertanggal penarikan tanggal 08 Januari 2013 pada Bank Jawa-Barat Banten ;
- Cek Pencairan dana Uang muka 30% (tiga puluh persen) Nomor : 462422 dengan nilai sebesar Rp107.400.000,00 (seratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dan tanda terima Cek tanggal 09 September 2012 atas nama Herlambang ;
- Cek pencairan Termin 95% (sembilan puluh lima persen) Nomor : 462423 yang diblokir dengan Nilai Rp232.850.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Surat Pemblokiran Cek pencairan 95% (sembilan puluh lima persen) Nomor 48/Bdr/PPB/11/2012 tanggal 12 November 2012 ;
- Surat Teguran I dari Konsultan Pengawas CV. Duta Cipta Nomor 19/DC/Pws/2012 tanggal 09 Oktober 2012 perihal Teguran ;

Hal. 53 dari 93 hal. Put. No. 1132 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Teguran II dari Konsultan Pengawas CV. Duta Cipta Nomor 28/DC/Pws/2012 tanggal 20 Oktober 2012 perihal Teguran ;
- Surat Teguran III dari Konsultan Pengawas CV. Duta Cipta Nomor 27/DC/Pws/2012 tanggal 03 November 2012 perihal Teguran ;
- Surat Teguran IV dari Konsultan Pengawas CV. Duta Cipta Nomor 37/DC/Pws/2012 tanggal 24 Nopember 2012 perihal Teguran ;
- Surat Nomor 08/529-JT/DKP3/2012 tanggal 09 November 2012 perihal Teguran Kepada Pelaksana Kegiatan Rehabilitasi dan Pembangunan Jembatan Jetty pada Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian Kota Cirebon ;
- SPM Nomor 991/187/SPM/LS-BJ/2.01.01/26.03/12/2012 tanggal 20 Desember 2012 bersama Surat Pernyataan tanggung jawab, SPP dan SPP-LS tentang Pembayaran Uang Muka dari Dana Alokasi Khusus (DAK) ;
- SPM Nomor 991/188/SPM/LS-BJ/2.01.01/26.03/12/2012 tanggal 20 Desember 2012 bersama Surat Pernyataan tanggung jawab, SPP dan SPP-LS tentang Pembayaran Uang Muka dari Dana Pendamping Dana Alokasi Khusus ;
- SPM Nomor 991/095/SPM/LS-BJ/2.01.01/26.03/12/2012 tanggal 20 September 2012 bersama Surat Pernyataan tanggung jawab, SPP dan SPP-LS tentang Pembayaran Termin I dari Dana Dana Alokasi Khusus ;
- SPM Nomor 996/096/SPM/LS-BJ/2.01.01/26.03/12/2012 tanggal 20 September 2012 bersama Surat Pernyataan tanggung jawab, SPP dan SPP-LS tentang Pembayaran Termin I dari Dana Pendamping Dana Alokasi Khusus ;
- SPM Nomor 991/195/SPM/LS-BJ/2.01.01/26.03/12/2012 tanggal 26 Desember 2012 bersama Surat Pernyataan tanggung jawab, SPP dan SPP-LS tentang Pembayaran Retensi/Pemeliharaan dari Dana Alokasi Khusus ;
- SPM Nomor 996/196/SPM/LS-BJ/2.01.01/26.03/12/2012 tanggal 26 Desember 2012 bersama Surat Pernyataan tanggung jawab, SPP dan SPP-LS tentang Pembayaran Retensi/Pemeliharaan dari Dana Pendamping Dana Alokasi Khusus ;
- SP2D Nomor 931/977/LS-BJ/BUD/2.01.01/2012 tanggal 25 Desember 2012, tentang Pencairan Uang Muka 30% (tiga puluh persen) dengan

Hal. 54 dari 93 hal. Put. No. 1132 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nilai Rp110.781.818,00 (seratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) ;

- SP2D Nomor 931/978/LS-BJ/BUD/2.01.01/2012 tanggal 25 Desember 2012, tentang Pencairan Uang Muka 30% (tiga puluh persen) dengan nilai Rp11.078.182,00 (sebelas juta tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) ;
- SP2D Nomor 931/2175/LS-BJ/BUD/2.01.01/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Pencairan uang Termin 95% (sembilan puluh lima persen) sebesar Rp240.027.273,00 (dua ratus empat puluh juta dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) ;
- SP2D Nomor 931/2176/LS-BJ/BUD/2.01.01/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Pencairan uang Termin 95% (sembilan puluh lima persen) sebesar Rp24.002.727,00 (dua puluh empat juta dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) ;
- SP2D Nomor 931/2219/LS-BJ/BUD/2.01.01/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Pencairan uang Retensi / Pemeliharaan 5% (lima persen) sebesar Rp18.463.636,00 (delapan belas juta empat ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) ;
- SP2D Nomor 931/2220/LS-BJ/BUD/2.01.01/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Pencairan uang Retensi / Pemeliharaan 5% (lima persen) sebesar Rp1.846.364,00 (satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) ;
- Laporan Akhir Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2012 yang tidak ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Biaya Umum Perencanaan Pengawasan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2012 Sdr. Yudi Haryono, S.Sos. ;
- Surat Keputusan Nomor 027/KEP-392-DKPPP/2012 tanggal 06 Maret 2012 tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia/Pejabat Pemeriksa / Penerima Hasil Pekerjaan ;
- Surat Keputusan Nomor 954/KEP-II-DPPKP/2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang Penunjukan Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Pelaksana Verifikasi ;
- Surat Keputusan Nomor 08/PPK-JETTY/DKPPP/XI/2012 tanggal 14 November 2012 tentang Penyelesaian Pekerjaan tanggal 30 November 2012 ;

Hal. 55 dari 93 hal. Put. No. 1132 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat ahli pengadaan nasional atas nama Dedy Kusriady, A.Pi. ;
- Surat Pengantar Nomor 934/1105-DKP3/2012 tanggal 20 September 2012 dengan lampiran SPP-LS *Uang Muka* dengan sumber dana Dana Alokasi Khusus (DAK) Nomor SPM 991/095/SPM/LS-BJ/2.01.01/26.02/09/2012 tanggal 20 September 2012 dengan nilai Rp110.781.818,00 (seratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) ;
- Surat Pegantar Nomor 934/1103-DKP3/2012 tanggal 20 September 2012 dengan Lampiran SPP-LS uang muka dengan sumber dana Pendamping Nomor SPM 991/096/SPM/LS-BJ/2.01.01/26.02/09/2012 tanggal 20 September 2012 dengan nilai Rp11.078.182,00 (sebelas juta tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) ;
- Surat Pengantar Nomor 934/1457-DKP3/2012 tanggal 21 Desember 2012 dengan lampiran SPP-LS *Angsuran Kesatu* dengan sumber dana Dana Alokasi Khusus (DAK) Nomor SPM 991/187/SPM/LS-BJ/2.01.01/26.03/12/2012 tanggal 20 Desember 2012 dengan nilai Rp240.027.727,00 (dua ratus empat puluh juta dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) ;
- Surat Pengantar Nomor 934/1156-DKP3/2012 tanggal 21 Desember 2012 dengan Lampiran SPP-LS *Angsuran Kesatu* dengan sumber dana Pendamping Nomor SPM 991/188/SPM/LSBJ/2.01.01/26.03/12/2012 tanggal 20 Desember 2012 dengan nilai Rp24.002.727,00 (dua puluh empat juta dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) ;
- Surat Pengantar Nomor 934/1472-DKP3/2012 tanggal 27 Desember 2012 dengan lampiran SPP-LS *Angsuran Kedua* dengan sumber dana Dana Alokasi Khusus (DAK) Nomor SPM 991/195/SPM/LS-BJ/2.01.01/26.03/12/2012 tanggal 26 Desember 2012 dengan nilai Rp18.463.636,00 (delapan belas juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) ;
- Surat Pegantar Nomor 934/1473-DKP3/2012 tanggal 27 Desember 2012 dengan Lampiran SPP-LS *Angsuran Kedua* dengan sumber dana Pendamping Nomor SPM 991/196/SPM/LSBJ/2.01.01/26.03/12/2012 tanggal 26 Desember 2012 dengan nilai Rp1.846.364,00 (satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) ;

Hal. 56 dari 93 hal. Put. No. 1132 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Kerja Nomor 08/PPK-JETTY/DKPPP/2012 tanggal 20 Oktober 2012 tentang Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan ;
- Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nomor 1-010890-3274-2-00095 tanggal 20 Mei 2011 atas nama Hartono S. Herlambang, S.E. ;
- Surat Keputusan Walikota Nomor 503/181.247/KPPT/II/2010 tanggal 10 Februari 2010 perihal Daftar Ulang Ijin Undang-Undang Gangguan ;
- Sertifikat Badan Usaha (SBU) Nomor 00175581 tanggal 28 Juni 2012 atas nama H. Hartono S. Herlambang, S.E., M.M. (CV. Dwi Putra Herlambang) ;
- Sertifikat Badan Usaha (SBU) Nomor 00175580 tanggal 28 Juni 2012 atas nama H. Hartono S. Herlambang, S.E., M.M (CV. Dwi Putra Herlambang) ;
- Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 202.341/10-17/PB/III/2012 tanggal 16 Maret 2012 atas nama Hartono S. Herlambang (CV. Dwi putra Herlambang) ;
- Surat Keterangan domisili usaha Nomor 31/SKD-KelPgbr/V/2011 tanggal 1 Mei 2011 atas nama Hartono S. Herlambang, S.E. ;
- NPWP Nomor 02.247.618.8-426.000 atas nama CV. Dwi Putra Herlambang ;
- NPWB No.24.634.931.0-426.000 atas nama H. Hartono S. Herlambang, S.E. ;
- Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-00434/WPJ.09/KP.1003/2002 tanggal 26 November 2002 atas nama CV. Dwi Putra Herlambang ;
- Surat Keterangan terdaftar Nomor PEM-063/WPJ.09/KP.1003/2002 tanggal 26 September 2002 atas nama CV. Dwi Putra Herlambang ;
- Tanda Daftar Perusahaan Komanditer Nomor TDP 10.16.3.51.01816 atas nama Hartono Sugianto Herlambang tanggal 08 November 2007 ;
- Akta Notaris Nomor 81 tanggal 25-9-2002 CV. Dwi Putra Herlambang ;
- Kwitansi dengan nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Tengku M. Akhyar Alias Dino kepada H. Hartono S. Herlambang, S.E. ;
- Bukti transfer Bank dengan nilai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari H. Hartono S. Herlambang, S.E. kepada Hj. Ramadi ;
- Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 16 Agustus 2012, yang dibuat antara Hj. Ramadi dengan H. Hartono S. Herlambang, S.E. atas nama Direktur CV. Berdikari Abdul Naser ;

Hal. 57 dari 93 hal. Put. No. 1132 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain ;

5. Menetapkan agar supaya Terpidana DEDDY KUSRIADI, A.Pi. Bin O. SYAMSUDIN membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 23/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg tanggal 05 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEDDY KUSRIADI, A.Pi Bin O. SYAMSUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa DEDDY KUSRIADI, A.Pi Bin O. SYAMSUDIN tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan kota, dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian Nomor 900/Kep.448/DKP-3/2012 tanggal 28 Februari 2012 perihal Pengangkatan Pengguna Anggaran, Kuasa Penggua Anggaran, Ketua / PPTK, Sekertaris / PTSK, Anggota / Pelaksana administrasi dan Bendahara Pengeluaran Pembantu kegiatan pada Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian Kota Cirebon Tahun Anggaran 2012 ;
 2. Surat Nomor 027/.1/KEP.392-DKPPP2012 tanggal 06 Maret 2012 dari Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian perihal Pembentukan dan Pengangkatan Panitia / Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa ;
 3. Surat Penawaran CV. Berdikari Nomor 17/Pen-CVB/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012 perihal Penawaran Pekerjaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jetty Cangkol pada Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian Kota Cirebon ;
 4. Surat Nomor 02/PPK-JETTY/DKPPP/2012 tanggal 04 Juli 2012 perihal Penunjukan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk Pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jetty Cangkol pada Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian Kotamadya Cirebon ;
 5. Pakta Integritas CV. Berdikari tertanggal 03 Desember 2012 tentang Penerimaan Hasil Kegiatan ;

Hal. 58 dari 93 hal. Put. No. 1132 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pakta integritas Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan atas nama Catharina Dwi Indiasuty, S.TP (Anggota) tertanggal 03 Desember 2012 tentang Penerimaan Hasil Kegiatan ;
7. Pakta integritas Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan atas nama Abdul Mukmin (Sekertaris) tertanggal 03 Desember 2012 tentang Penerimaan Hasil Kegiatan ;
8. Pakta Integritas Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan atas nama Ir. Fatim Fidella P. (Ketua) tertanggal 03 Desember 2012 tentang Penerimaan Hasil Kegiatan ;
9. SPK Nomor 04/PPK-JETTY/DKPPP/2012 tanggal 25 Juli 2012 tentang Pembangunan dan Rehabilitasi Jetty Cangkol Tahun Anggaran 2012 ;
10. SPK Nomor 07/PPK-JETTY/DKPPP/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Adendum Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan konstruksi Pembangunan dan Rehabilitasi Jetty Cangkol ;
11. Berita Acara Nomor 06/PPK-JETTY/DKPPP/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang Perubahan Waktu Pelaksanaan ;
12. Surat Nomor 25/Berdikari/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan ;
13. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 08/PPK-JETTY/DKPPP 2012 tanggal 22 Oktober 2012 ;
14. Surat Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan dari Askerindo Nomor Seri SC.12 134940 dengan Nomor Bond : 13.22.12.00509.4.13.01.0 tanggal 25 Juli 2012 dengan nilai Rp20.310.000,00 (dua puluh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) ;
15. Surat Jaminan Pemeliharaan dari Askerindo Nomor Seri SC.12 138517 dengan Nomor Bond : 15.22.12.02184.1.13.01.0 tanggal 10 Desember 2012 dengan nilai Rp20.310.000,00 (dua puluh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) ;
16. RAB Pekerjaan Tamba Kurang tertanggal 26 November yang tidak ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen saudara Deddy Kusriady, A.Pi. ;
17. Progress pekerjaan dari konsultan Perencana (Harian, Mingguan dan Bulanan) ;
18. Surat Kepala Dinas DKPPP Kota Cirebon Nomor 027.2/KEP.392-DKPPP/2012 tanggal 06 Maret 2012 Perihal Pengangkatan / Penunjukan Pejabat Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan Tahun 2012 ;

Hal. 59 dari 93 hal. Put. No. 1132 K/Pid.Sus/2015



19. Berita Acara Nomor 027/63/BASTHP/DKP3/2012 tanggal 03 Desember 2012 tentang Serah Terima Hasil Pekerjaan ;
20. Berita Acara Nomor 04/BASTPP-DAK/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012 tentang Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama ;
21. Surat Nomor 139/BK/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012 perihal Permohonan Termin 100% (seratus persen) dari CV. Berdikari saudara Abdul Naser ;
22. Rekening Koran pencairan dana uang muka 30% (tiga puluh persen) dengan nilai Rp107.400.000,00 (seratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal penarikan tanggal 26 September 2012 atas nama Susilo Utama, Termin 95% (sembilan puluh lima persen) dengan nilai Rp232.850.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal penarikan 02 Januari 2013 atas nama Hartono S. Herlambang dan Retensi 5% (lima persen) dengan nilai Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) tertanggal penarikan tanggal 08 Januari 2013 pada Bank Jawa-Barat Banten ;
23. Cek Pencairan dana Uang muka 30% (tiga puluh persen) Nomor : 462422 dengan nilai sebesar Rp107.400.000,00 (seratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dan tanda terima Cek tanggal 09 September 2012 atas nama Herlambang ;
24. Cek pencairan Termin 95% (sembilan puluh lima persen) Nomor : 462423 yang diblokir dengan Nilai Rp232.850.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
25. Surat Pemblokiran Cek pencairan 95% (sembilan puluh lima persen) Nomor 48/Bdr/PPB/11/2012 tanggal 12 November 2012 ;
26. Surat Teguran I dari Konsultan Pengawas CV. Duta Cipta Nomor 19/DC/Pws/2012 tanggal 09 Oktober 2012 perihal Teguran ;
27. Surat Teguran II dari Konsultan Pengawas CV. Duta Cipta Nomor 28/DC/Pws/2012 tanggal 20 Oktober 2012 perihal Teguran ;
28. Surat Teguran III dari Konsultan Pengawas CV. Duta Cipta Nomor 27/DC/Pws/2012 tanggal 03 November 2012 perihal Teguran ;
29. Surat Teguran IV dari Konsultan Pengawas CV. Duta Cipta Nomor 37/DC/Pws/2012 tanggal 24 November 2012 perihal Teguran ;
30. Surat Nomor 08/529-JT/DKP3/2012 tanggal 09 November 2012 perihal Teguran Kepada Pelaksana Kegiatan Rehabilitasi dan Pembangunan Jembatan Jetty pada Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian Kota Cirebon ;



- 31.SPM Nomor 991/187/SPM/LS-BJ/2.01.01/26.03/12/2012 tanggal 20 Desember 2012 bersama Surat Pernyataan tanggung jawab, SPP dan SPP-LS tentang Pembayaran Uang Muka dari Dana Alokasi Khusus (DAK) ;
- 32.SPM Nomor 991/188/SPM/LS-BJ/2.01.01/26.03/12/2012 tanggal 20 Desember 2012 bersama Surat Pernyataan tanggung jawab, SPP dan SPP-LS tentang Pembayaran Uang Muka dari Dana Pendamping Dana Alokasi Khusus ;
- 33.SPM Nomor 991/095/SPM/LS-BJ/2.01.01/26.03/12/2012 tanggal 20 September 2012 bersama Surat Pernyataan tanggung jawab, SPP dan SPP-LS tentang Pembayaran Termin I dari Dana Dana Alokasi Khusus ;
- 34.SPM Nomor 996/096/SPM/LS-BJ/2.01.01/26.03/12/2012 tanggal 20 September 2012 bersama Surat Pernyataan tanggung jawab, SPP dan SPP-LS tentang Pembayaran Termin I dari Dana Pendamping Dana Alokasi Khusus ;
- 35.SPM Nomor 991/195/SPM/LS-BJ/2.01.01/26.03/12/2012 tanggal 26 Desember 2012 bersama Surat Pernyataan tanggung jawab, SPP dan SPP-LS tentang Pembayaran Retensi/Pemeliharaan dari Dana Alokasi Khusus ;
- 36.SPM Nomor 996/196/SPM/LS-BJ/2.01.01/26.03/12/2012 tanggal 26 Desember 2012 bersama Surat Pernyataan tanggung jawab, SPP dan SPP-LS tentang Pembayaran Retensi/Pemeliharaan dari Dana Pendamping Dana Alokasi Khusus ;
- 37.SP2D Nomor 931/977/LS-BJ/BUD/2.01.01/2012 tanggal 25 Desember 2012, tentang Pencairan Uang Muka 30% (tiga puluh persen) dengan nilai Rp110.781.818,00 (seratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) ;
- 38.SP2D Nomor 931/978/LS-BJ/BUD/2.01.01/2012 tanggal 25 Desember 2012, tentang Pencairan Uang Muka 30% (tiga puluh persen) dengan nilai Rp11.078.182,00 (sebelas juta tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) ;
- 39.SP2D Nomor 931/2175/LS-BJ/BUD/2.01.01/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Pencairan uang Termin 95% (sembilan puluh lima persen) sebesar Rp240.027.273,00 (dua ratus empat puluh juta dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) ;
- 40.SP2D Nomor 931/2176/LS-BJ/BUD/2.01.01/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Pencairan uang Termin 95% (sembilan puluh lima persen)

Hal. 61 dari 93 hal. Put. No. 1132 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp24.002.727,00 (dua puluh empat juta dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) ;

- 41.SP2D Nomor 931/2219/LS-BJ/BUD/2.01.01/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Pencairan uang Retensi / Pemeliharaan 5% (lima persen) sebesar Rp18.463.636,00 (delapan belas juta empat ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) ;
- 42.SP2D Nomor 931/2220/LS-BJ/BUD/2.01.01/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Pencairan uang Retensi / Pemeliharaan 5% (lima persen) sebesar Rp1.846.364,00 (satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) ;
- 43.Laporan Akhir Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2012 yang tidak ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Biaya Umum Perencanaan Pengawasan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2012 Sdr. Yudi Haryono, S.Sos. ;
- 44.Surat Keputusan Nomor 027/KEP-392-DKPPP/2012 tanggal 06 Maret 2012 tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia/Pejabat Pemeriksa / Penerima Hasil Pekerjaan ;
- 45.Surat Keputusan Nomor 954/KEP-II-DPPKP/2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang Penunjukan Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Pelaksana Verifikasi ;
- 46.Surat Keputusan Nomor 08/PPK-JETTY/DKPPP/XI/2012 tanggal 14 November 2012 tentang Penyelesaian Pekerjaan tanggal 30 November 2012 ;
- 47.Sertifikat ahli pengadaan nasional atas nama Dedy Kusriady, A.Pi. ;
- 48.Surat Pengantar Nomor 934/1105-DKP3/2012 tanggal 20 September 2012 dengan lampiran SPP-LS *Uang Muka* dengan sumber dana Dana Alokasi Khusus (DAK) Nomor SPM 991/095/SPM/LS-BJ/2.01.01/26.02/09/2012 tanggal 20 September 2012 dengan nilai Rp110.781.818,00 (seratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) ;
- 49.Surat Pegantar Nomor 934/1103-DKP3/2012 tanggal 20 September 2012 dengan Lampiran SPP-LS uang muka dengan sumber dana Pendamping Nomor SPM 991/096/SPM/LS-BJ/2.01.01/26.02/09/2012 tanggal 20 September 2012 dengan nilai Rp11.078.182,00 (sebelas juta tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) ;

Hal. 62 dari 93 hal. Put. No. 1132 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Surat Pengantar Nomor 934/1457-DKP3/2012 tanggal 21 Desember 2012 dengan lampiran SPP-LS *Angsuran Kesatu* dengan sumber dana Dana Alokasi Khusus (DAK) Nomor SPM 991/187/SPM/LS-BJ/2.01.01/26.03/12/2012 tanggal 20 Desember 2012 dengan nilai Rp240.027.727,00 (dua ratus empat puluh juta dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) ;
51. Surat Pengantar Nomor 934/1156-DKP3/2012 tanggal 21 Desember 2012 dengan Lampiran SPP-LS *Angsuran Kesatu* dengan sumber dana Pendamping Nomor SPM 991/188/SPM/LSBJ/2.01.01/26.03/12/2012 tanggal 20 Desember 2012 dengan nilai Rp24.002.727,00 (dua puluh empat juta dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) ;
52. Surat Pengantar Nomor 934/1472-DKP3/2012 tanggal 27 Desember 2012 dengan lampiran SPP-LS *Angsuran Kedua* dengan sumber dana Dana Alokasi Khusus (DAK) Nomor SPM 991/195/SPM/LS-BJ/2.01.01/26.03/12/2012 tanggal 26 Desember 2012 dengan nilai Rp18.463.636,00 (delapan belas juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) ;
53. Surat Pegantar Nomor 934/1473-DKP3/2012 tanggal 27 Desember 2012 dengan Lampiran SPP-LS *Angsuran Kedua* dengan sumber dana Pendamping Nomor SPM 991/196/SPM/LSBJ/2.01.01/26.03/12/2012 tanggal 26 Desember 2012 dengan nilai Rp1.846.364,00 (satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) ;
54. Surat Perjanjian Kerja Nomor 08/PPK-JETTY/DKPPP/2012 tanggal 20 Oktober 2012 tentang Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan ;
55. Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nomor 1-010890-3274-2-00095 tanggal 20 Mei 2011 atas nama Hartono S. Herlambang, S.E. ;
56. Surat Keputusan Walikota Nomor 503/181.247/KPPT/II/2010 tanggal 10 Februari 2010 perihal Daftar Ulang Ijin Undang-Undang Gangguan ;
57. Sertifikat Badan Usaha (SBU) Nomor 00175581 tanggal 28 Juni 2012 atas nama H. Hartono S. Herlambang, S.E., M.M. (CV. Dwi Putra Herlambang) ;
58. Sertifikat Badan Usaha (SBU) Nomor 00175580 tanggal 28 Juni 2012 atas nama H. Hartono S. Herlambang, S.E., M.M (CV. Dwi Putra Herlambang) ;
59. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 202.341/10-17/PB/III/2012 tanggal 16 Maret 2012 atas nama Hartono S. Herlambang (CV. Dwi putra

Hal. 63 dari 93 hal. Put. No. 1132 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herlambang) ;

60. Surat Keterangan domisili usaha Nomor 31/SKD-KelPgbr/V/2011 tanggal 1 Mei 2011 atas nama Hartono S. Herlambang, S.E. ;

61. NPWP Nomor 02.247.618.8-426.000 atas nama CV. Dwi Putra Herlambang ;

62. NPWB No.24.634.931.0-426.000 atas nama H. Hartono S. Herlambang, S.E. ;

63. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-00434/WPJ.09/KP.1003/2002 tanggal 26 November 2002 atas nama CV. Dwi Putra Herlambang ;

64. Surat Keterangan terdaftar Nomor PEM-063/WPJ.09/KP.1003/2002 tanggal 26 September 2002 atas nama CV. Dwi Putra Herlambang ;

65. Tanda Daftar Perusahaan Komanditer Nomor TDP 10.16.3.51.01816 atas nama Hartono Sugianto Herlambang tanggal 08 November 2007 ;

66. Akta Notaris Nomor 81 tanggal 25-9-2002 CV. Dwi Putra Herlambang ;

67. Kwitansi dengan nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Tengku M. Akhyar Alias Dino kepada H. Hartono S. Herlambang, S.E. ;

68. Bukti transfer Bank dengan nilai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari H. Hartono S. Herlambang, S.E. kepada Hj. Ramadi ;

69. Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 16 Agustus 2012, yang dibuat antara Hj. Ramadi dengan H. Hartono S. Herlambang, S.E. atas nama Direktur CV. Berdikari Abdul Naser ;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;

4. Menetapkan Terdakwa **DEDDY KUSRIADI, A.Pi Bin O. SYAMSUDIN** dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 12/TIPIKOR/2014/PT-Bdg. tanggal 22 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut ;

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 5 Agustus 2014 Nomor 23/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg. yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

Hal. 64 dari 93 hal. Put. No. 1132 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DEDDY KUSRIADI, A.Pi. Bin O. SYAMSUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa DEDDY KUSRIADI, A.Pi Bin O. SYAMSUDIN tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun ;
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan Kota yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian Nomor 900/Kep.448/DKP-3/2012 tanggal 28 Februari 2012 perihal Pengangkatan Pengguna Anggaran, Kuasa Penggua Anggaran, Ketua / PPTK, Sekertaris / PTSK, Anggota / Pelaksana administrasi dan Bendahara Pengeluaran Pembantu kegiatan pada Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian Kota Cirebon Tahun Anggaran 2012 ;
 2. Surat Nomor 027/1/KEP.392-DKPPP2012 tanggal 06 Maret 2012 dari Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian perihal Pembentukan dan Pengangkatan Panitia / Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa ;
 3. Surat Penawaran CV. Berdikari Nomor 17/Pen-CVB/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012 perihal Penawaran Pekerjaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jetty Cangkol pada Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian Kota Cirebon ;
 4. Surat Nomor 02/PPK-JETTY/DKPPP/2012 tanggal 04 Juli 2012 perihal Penunjukan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk Pelaksanaan Pembangunan dan Rahabilitasi Jetty Cangkol pada Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian Kotamadya Cirebon ;
 5. Pakta Integritas CV. Berdikari tertanggal 03 Desember 2012 tentang Penerimaan Hasil Kegiatan ;

Hal. 65 dari 93 hal. Put. No. 1132 K/Pid.Sus/2015



6. Pakta integritas Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan atas nama Catharina Dwi Indistuty, S.TP (Anggota) tertanggal 03 Desember 2012 tentang Penerimaan Hasil Kegiatan ;
7. Pakta integritas Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan atas nama Abdul Mukmin (Sekertaris) tertanggal 03 Desember 2012 tentang Penerimaan Hasil Kegiatan ;
8. Pakta Integritas Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan atas nama Ir. Fatim Fidella P. (Ketua) tertanggal 03 Desember 2012 tentang Penerimaan Hasil Kegiatan ;
9. SPK Nomor 04/PPK-JETTY/DKPPP/2012 tanggal 25 Juli 2012 tentang Pembangunan dan Rehabilitasi Jetty Cangkol Tahun Anggaran 2012 ;
10. SPK Nomor 07/PPK-JETTY/DKPPP/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Adendum Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan konstruksi Pembangunan dan Rehabilitasi Jetty Cangkol ;
11. Berita Acara Nomor 06/PPK-JETTY/DKPPP/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang Perubahan Waktu Pelaksanaan ;
12. Surat Nomor 25/Berdikari/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan ;
13. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 08/PPK-JETTY/DKPPP 2012 tanggal 22 Oktober 2012 ;
14. Surat Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan dari Askerindo Nomor Seri SC.12 134940 dengan Nomor Bond : 13.22.12.00509.4.13.01.0 tanggal 25 Juli 2012 dengan nilai Rp20.310.000,00 (dua puluh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) ;
15. Surat Jaminan Pemeliharaan dari Askerindo Nomor Seri SC.12 138517 dengan Nomor Bond : 15.22.12.02184.1.13.01.0 tanggal 10 Desember 2012 dengan nilai Rp20.310.000,00 (dua puluh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) ;
16. RAB Pekerjaan Tamba Kurang tertanggal 26 November yang tidak ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen saudara Deddy Kusriady, A.Pi. ;
17. Progress pekerjaan dari konsultan Perencana (Harian, Mingguan dan Bulanan) ;
18. Surat Kepala Dinas DKPPP Kota Cirebon Nomor 027.2/KEP.392-DKPPP/2012 tanggal 06 Maret 2012 Perihal Pengangkatan /



Penunjukan Pejabat Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan Tahun 2012 ;

19. Berita Acara Nomor 027/63/BASTHP/DKP3/2012 tanggal 03 Desember 2012 tentang Serah Terima Hasil Pekerjaan ;
20. Berita Acara Nomor 04/BASTPP-DAK/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012 tentang Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama ;
21. Surat Nomor 139/BK/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012 perihal Permohonan Termin 100% (seratus persen) dari CV. Berdikari saudara Abdul Naser ;
22. Rekening Koran pencairan dana uang muka 30% (tiga puluh persen) dengan nilai Rp107.400.000,00 (seratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal penarikan tanggal 26 September 2012 atas nama Susilo Utama, Termin 95% (sembilan puluh lima persen) dengan nilai Rp232.850.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal penarikan 02 Januari 2013 atas nama Hartono S. Herlambang dan Retensi 5% (lima persen) dengan nilai Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) tertanggal penarikan tanggal 08 Januari 2013 pada Bank Jawa-Barat Banten ;
23. Cek Pencairan dana Uang muka 30% (tiga puluh persen) Nomor : 462422 dengan nilai sebesar Rp107.400.000,00 (seratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dan tanda terima Cek tanggal 09 September 2012 atas nama Herlambang ;
24. Cek pencairan Termin 95% (sembilan puluh lima persen) Nomor : 462423 yang diblokir dengan Nilai Rp232.850.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
25. Surat Pemblokiran Cek pencairan 95% (sembilan puluh lima persen) Nomor 48/Bdr/PPB/11/2012 tanggal 12 November 2012 ;
26. Surat Teguran I dari Konsultan Pengawas CV. Duta Cipta Nomor 19/DC/Pws/2012 tanggal 09 Oktober 2012 perihal Teguran ;
27. Surat Teguran II dari Konsultan Pengawas CV. Duta Cipta Nomor 28/DC/Pws/2012 tanggal 20 Oktober 2012 perihal Teguran ;
28. Surat Teguran III dari Konsultan Pengawas CV. Duta Cipta Nomor 27/DC/Pws/2012 tanggal 03 November 2012 perihal Teguran ;
29. Surat Teguran IV dari Konsultan Pengawas CV. Duta Cipta Nomor 37/DC/Pws/2012 tanggal 24 Nopember 2012 perihal Teguran ;
30. Surat Nomor 08/529-JT/DKP3/2012 tanggal 09 November 2012 perihal Teguran Kepada Pelaksana Kegiatan Rehabilitasi dan

Hal. 67 dari 93 hal. Put. No. 1132 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Jembatan Jetty pada Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian Kota Cirebon ;

31. SPM Nomor 991/187/SPM/LS-BJ/2.01.01/26.03/12/2012 tanggal 20 Desember 2012 bersama Surat Pernyataan tanggung jawab, SPP dan SPP-LS tentang Pembayaran Uang Muka dari Dana Alokasi Khusus (DAK) ;
32. SPM Nomor 991/188/SPM/LS-BJ/2.01.01/26.03/12/2012 tanggal 20 Desember 2012 bersama Surat Pernyataan tanggung jawab, SPP dan SPP-LS tentang Pembayaran Uang Muka dari Dana Pendamping Dana Alokasi Khusus ;
33. SPM Nomor 991/095/SPM/LS-BJ/2.01.01/26.03/12/2012 tanggal 20 September 2012 bersama Surat Pernyataan tanggung jawab, SPP dan SPP-LS tentang Pembayaran Termin I dari Dana Dana Alokasi Khusus ;
34. SPM Nomor 996/096/SPM/LS-BJ/2.01.01/26.03/12/2012 tanggal 20 September 2012 bersama Surat Pernyataan tanggung jawab, SPP dan SPP-LS tentang Pembayaran Termin I dari Dana Pendamping Dana Alokasi Khusus ;
35. SPM Nomor 991/195/SPM/LS-BJ/2.01.01/26.03/12/2012 tanggal 26 Desember 2012 bersama Surat Pernyataan tanggung jawab, SPP dan SPP-LS tentang Pembayaran Retensi/Pemeliharaan dari Dana Alokasi Khusus ;
36. SPM Nomor 996/196/SPM/LS-BJ/2.01.01/26.03/12/2012 tanggal 26 Desember 2012 bersama Surat Pernyataan tanggung jawab, SPP dan SPP-LS tentang Pembayaran Retensi/Pemeliharaan dari Dana Pendamping Dana Alokasi Khusus ;
37. SP2D Nomor 931/977/LS-BJ/BUD/2.01.01/2012 tanggal 25 Desember 2012, tentang Pencairan Uang Muka 30% (tiga puluh persen) dengan nilai Rp110.781.818,00 (seratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) ;
38. SP2D Nomor 931/978/LS-BJ/BUD/2.01.01/2012 tanggal 25 Desember 2012, tentang Pencairan Uang Muka 30% (tiga puluh persen) dengan nilai Rp11.078.182,00 (sebelas juta tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) ;
39. SP2D Nomor 931/2175/LS-BJ/BUD/2.01.01/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Pencairan uang Termin 95% (sembilan

Hal. 68 dari 93 hal. Put. No. 1132 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh lima persen) sebesar Rp240.027.273,00 (dua ratus empat puluh juta dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) ;
40. SP2D Nomor 931/2176/LS-BJ/BUD/2.01.01/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Pencairan uang Termin 95% (sembilan puluh lima persen) sebesar Rp24.002.727,00 (dua puluh empat juta dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) ;
41. SP2D Nomor 931/2219/LS-BJ/BUD/2.01.01/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Pencairan uang Retensi / Pemeliharaan 5% (lima persen) sebesar Rp18.463.636,00 (delapan belas juta empat ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) ;
42. SP2D Nomor 931/2220/LS-BJ/BUD/2.01.01/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Pencairan uang Retensi / Pemeliharaan 5% (lima persen) sebesar Rp1.846.364,00 (satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) ;
43. Laporan Akhir Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2012 yang tidak ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Biaya Umum Perencanaan Pengawasan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2012 Sdr. Yudi Haryono, S.Sos. ;
44. Surat Keputusan Nomor 027/KEP-392-DKPPP/2012 tanggal 06 Maret 2012 tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia/Pejabat Pemeriksa / Penerima Hasil Pekerjaan ;
45. Surat Keputusan Nomor 954/KEP-II-DPPKP/2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang Penunjukan Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Pelaksana Verifikasi ;
46. Surat Keputusan Nomor 08/PPK-JETTY/DKPPP/XI/2012 tanggal 14 November 2012 tentang Penyelesaian Pekerjaan tanggal 30 November 2012 ;
47. Sertifikat ahli pengadaan nasional atas nama Dedy Kusriady, A.Pi. ;
48. Surat Pengantar Nomor 934/1105-DKP3/2012 tanggal 20 September 2012 dengan lampiran SPP-LS *Uang Muka* dengan sumber dana Dana Alokasi Khusus (DAK) Nomor SPM 991/095/SPM/LS-BJ/2.01.01/26.02/ 09/2012 tanggal 20 September 2012 dengan nilai Rp110.781.818,00 (seratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) ;

Hal. 69 dari 93 hal. Put. No. 1132 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Surat Pegantar Nomor 934/1103-DKP3/2012 tanggal 20 September 2012 dengan Lampiran SPP-LS uang muka dengan sumber dana Pendamping Nomor SPM 991/096/SPM/LS-BJ/2.01.01/26.02/09/2012 tanggal 20 September 2012 dengan nilai Rp11.078.182,00 (sebelas juta tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) ;
50. Surat Pengantar Nomor 934/1457-DKP3/2012 tanggal 21 Desember 2012 dengan lampiran SPP-LS *Angsuran Kesatu* dengan sumber dana Dana Alokasi Khusus (DAK) Nomor SPM 991/187/SPM/LS-BJ/2.01.01/ 26.03/12/2012 tanggal 20 Desember 2012 dengan nilai Rp240.027.727,00 (dua ratus empat puluh juta dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) ;
51. Surat Pengantar Nomor 934/1156-DKP3/2012 tanggal 21 Desember 2012 dengan Lampiran SPP-LS *Angsuran Kesatu* dengan sumber dana Pendamping Nomor SPM 991/188/SPM/LSBJ/2.01.01/26.03/12/2012 tanggal 20 Desember 2012 dengan nilai Rp24.002.727,00 (dua puluh empat juta dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) ;
52. Surat Pengantar Nomor 934/1472-DKP3/2012 tanggal 27 Desember 2012 dengan lampiran SPP-LS *Angsuran Kedua* dengan sumber dana Dana Alokasi Khusus (DAK) Nomor SPM 991/195/SPM/LS-BJ/2.01.01/ 26.03/12/2012 tanggal 26 Desember 2012 dengan nilai Rp18.463.636,00 (delapan belas juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) ;
53. Surat Pegantar Nomor 934/1473-DKP3/2012 tanggal 27 Desember 2012 dengan Lampiran SPP-LS *Angsuran Kedua* dengan sumber dana Pendamping Nomor SPM 991/196/SPM/LSBJ/2.01.01/26.03/12/2012 tanggal 26 Desember 2012 dengan nilai Rp1.846.364,00 (satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) ;
54. Surat Perjanjian Kerja Nomor 08/PPK-JETTY/DKPPP/2012 tanggal 20 Oktober 2012 tentang Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan ;
55. Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nomor 1-010890-3274-2-00095 tanggal 20 Mei 2011 atas nama Hartono S. Herlambang, S.E. ;
56. Surat Keputusan Walikota Nomor 503/181.247/KPPT/II/2010 tanggal 10 Februari 2010 perihal Daftar Ulang Ijin Undang-Undang Gangguan ;

Hal. 70 dari 93 hal. Put. No. 1132 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Sertifikat Badan Usaha (SBU) Nomor 00175581 tanggal 28 Juni 2012 atas nama H. Hartono S. Herlambang, S.E., M.M. (CV. Dwi Putra Herlambang) ;
 58. Sertifikat Badan Usaha (SBU) Nomor 00175580 tanggal 28 Juni 2012 atas nama H. Hartono S. Herlambang, S.E., M.M (CV. Dwi Putra Herlambang) ;
 59. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 202.341/10-17/PB/III/2012 tanggal 16 Maret 2012 atas nama Hartono S. Herlambang (CV. Dwi putra Herlambang) ;
 60. Surat Keterangan domisili usaha Nomor 31/SKD-KelPgbr/V/2011 tanggal 1 Mei 2011 atas nama Hartono S. Herlambang, S.E. ;
 61. NPWP Nomor 02.247.618.8-426.000 atas nama CV. Dwi Putra Herlambang ;
 62. NPWB No.24.634.931.0-426.000 atas nama H. Hartono S. Herlambang, S.E. ;
 63. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-00434/WPJ.09/ KP.1003/2002 tanggal 26 November 2002 atas nama CV. Dwi Putra Herlambang ;
 64. Surat Keterangan terdaftar Nomor PEM-063/WPJ.09/KP.1003/2002 tanggal 26 September 2002 atas nama CV. Dwi Putra Herlambang ;
 65. Tanda Daftar Perusahaan Komanditer Nomor TDP 10.16.3.51.01816 atas nama Hartono Sugianto Herlambang tanggal 08 November 2007 ;
 66. Akta Notaris Nomor 81 tanggal 25-9-2002 CV. Dwi Putra Herlambang ;
 67. Kwitansi dengan nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Tengku M. Akhyar Alias Dino kepada H. Hartono S. Herlambang, S.E. ;
 68. Bukti transfer Bank dengan nilai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari H. Hartono S. Herlambang, S.E. kepada Hj. Ramadi ;
 69. Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 16 Agustus 2012, yang dibuat antara Hj. Ramadi dengan H. Hartono S. Herlambang, S.E. atas nama Direktur CV. Berdikari Abdul Naser ;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;

Hal. 71 dari 93 hal. Put. No. 1132 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu *lima ratus rupiah*) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 25/Akta.Pid. Sus/2014/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 November 2014 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 28 November 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 November 2014 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 28 November 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa pada tanggal 04 November 2014 dan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 November 2014 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 November 2014 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 28 November 2014 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cirebon (*Ultra Petita*), yang menuntut Terdakwa selama 1 tahun, 6 (enam Bulan) sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Juli 2014. Di mana Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung telah menjatuhkan putusan hukum kepada Terdakwa selama 4 (empat) tahun ;

Bahwa putusan yang melebihi tuntutan disebut *Ultra Petitum Partium*, yaitu Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun *petitum* gugatan dianggap telah melampaui batas wewenang atau *Ultra Veres* yakni berarti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampaui wewenang konsekuensi *yuridis* dari putusan yang mengandung *Ultra Petitem* adalah dinyatakan putusan tersebut cacat atau *invalid* secara keseluruhan, walaupun dilakukan Hakim dengan itikad baik. Hal ini ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 29 K/Sip/1950 tanggal 24 Mei 1951 disebutkan Hakim wajib mengadili semua bagian tuntutan dan dilarang mengabulkan lebih dari pada apa yang dituntut, demikian pula berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 372 K/Sip/1970 tanggal 1 September 1971, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 140K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1001 K/Sip/1972, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 77 K/Sip/1973 disebutkan melarang Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 2063 K/Pid./2011 Hakim mengabulkan hal-hal yang tidak diminta atau melebihi apa yang diminta dan menyatakan putusan harus dibatalkan ;

2. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung telah salah dalam memahami dan menerapkan Hukum dan Undang-Undang, serta telah mengabaikan fakta hukum yang ada ;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, hanya mengulang seluruh pertimbangan Pengadilan Negeri Bandung tanpa melihat dan memeriksa kembali keseluruhan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya ;
4. Bahwa Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung dalam perkara *Aquo* pada pengadilan Tinggi Bandung, tidak mempertimbangkan Memori Banding dari Terdakwa, yang memohon Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi dalam perkara *a quo* "Menyatakan Terdakwa Deddy Kusriadi Bin O. Syamsudin tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama sama telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan Memohon untuk membebaskan terdakwa Deddi Kusriadi bin O.Syamsudin dari dakwaan Primair dan Subsidaire ;
5. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan dan memahami maksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20

Hal. 73 dari 93 hal. Put. No. 1132 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

6. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung dalam halaman 62 yang menyatakan : Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung hanya dihukum 1 (satu) tahun penjara, tanpa dihukum untuk membayar kerugian Negara dengan pertimbangan tidak terbukti adanya aliran dana kepada Terdakwa, hal ini memang telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Namun demikian apabila dibandingkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang dalam Pasal 1 Angka 22 berbunyi antara lain : Kerugian Negara adalah berkurangnya uang, surat berharga atau barang yang nyata dan pasti jumlahnya yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum baik salah maupun lalai. Dalam undang-undang ini penanggungjawab kerugian Negara walaupun tidak memperoleh sesuatu wajib mengganti kerugian Negara walaupun tidak memperoleh sesuatu, wajib mengganti kerugian Negara sejumlah kerugian yang ditimbulkan walaupun dalam penanganan korupsi tidak berlaku, namun ketentuan ini dapat digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dalam mempertimbangkan lamanya pembedaan. Adalah dirasakan tidak adil apabila Terdakwa dengan kesalahan berlapis serta menimbulkan kerugian Negara yang jumlahnya relatif besar serta telah merusak sistim pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas K3P Kota Bandung. Hanya dihukum penjara 1 (satu) tahun. Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, hukuman pidana penjara kepada Terdakwa diperberat agar dapat menjadi efek jera / penjeratan dan memperbaiki kembali sistem pengadaan barang dan jasa sehingga dikemudian hari penyimpangan tidak lagi terjadi khususnya pada Dinas K3P Kota Cirebon maupun pada pengelolaan keuangan Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Jawa Barat pada umumnya ;
7. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung, telah salah dalam menerapkan hukum di mana lamanya hukuman penjara dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 1 Angka 22 sebagaimana dikutip dalam pertimbangan hukumnya. Bahwa tidak ada parameter atau ukuran kelalaian



di dalam pengelolaan keuangan Negara itu menjadikan hukuman lamanya pidana bertambah, Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung sangat *subyektif* sekali menentukan lamanya hukuman pidana kepada Terdakwa dihubungkan adanya kerugian Negara yang bukan dinikmati oleh Terdakwa dan tidak ada niat bersama dengan Terpidana Hartono Herlambang. Bahwa tidak adanya aliran dana kepada Terdakwa seharusnya memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung dalam membuktikan tidak adanya NIAT JAHAT atau persekongkongan Jahat antara Terdakwa dengan saudara HARTONO HERLAMBAH yang telah divonis Mejalis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Bandung dan berkekuatan hukum tetap selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan. Perbuatannya HARTONO HERLAMBAH telah diakui dan mengakui dalam persidangan menyuruhkan lakukan pemalsuan tanda tangan dalam dokumen laporan proyek Jetty dan menikmati uangnya dari proyek tersebut. Di mana logika hukumnya, Pelaku Utamanya hanya di hukum 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, tapi Terdakwa yang tidak pernah menikmati dan tidak mempunyai niat jahat (hanya sebagai korban perbuatan jahat HARTONO HERLAMBAH dihukum 4 (empat) tahun. Ini dirasakan tidak adil. Dan bahkan menimbulkan disparitas dalam perkara tindak pidana korupsi lainnya; Kelalaian atau ketidaksengajaan dalam proses Administrasi adalah bukan perbuatan pidana, dikarenakan tidak adanya niat jahat hal ini diperkuat dengan sebelum dokumen yang ditandatangani oleh Terdakwa, semua dokumen sudah ditandatangani oleh pihak pihak berwenang. Terdakwa menandatangani dalam tahap akhir, setelah mengetahui semua pihak sudah menandatangani. Bukti lainnya Terdakwa tidak ada aliran dana yang diterima, bukankah dalam pertanggungjawaban pidana, harus dimulainya adanya niat jahat? Apabila kekeliruan administrasi yang tidak ada niat jahat dan tidak menikmati uang Negara di hukum 4 (empat) tahun penjara oleh Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung, maka berapa besar hukuman bagi orang yang secara sengaja dan memiliki niat jahat membobol uang Negara? Oleh karena memohon keadaan ini menjadi pertimbangan Majelis Hakim Agung Republik Indonesia dalam memutuskan kepada Terdakwa, demi keadilan dan kepastian hukum ;

8. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim terlalu berlebihan yang menjelaskan bahwa "Hukuman pidana penjara kepada Terdakwa diperberat agar dapat menjadi efek jera / penjeraan dan memperbaiki kembali sistem pengadaan



barang dan jasa sehingga dikemudian hari penyimpangan tidak lagi terjadi khususnya pada Dinas K3P Kota Cirebon maupun pada pengelolaan keuangan Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Jawa Barat pada umumnya” ;

Pertimbangan ini menunjukkan tidak pahamnya Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung, karena sebenarnya Terdakwa sebagai PPK/KPA tidak berwenang dalam pengadaan barang dan jasa dari tahap awal yaitu Pelelangan Proyek, karena pelelangan proyek adalah dilakukan panitia atau lembaga terpisah di Dinas K3P Kota Cirebon, Terdakwa hanya menerima pihak yang memenangkan hasil proyek rehabilitasi dan pembangunan Jetty Cangkol Kota Cirebon ;

Perkara kongkritnya Terdakwa adalah lalai dalam mendandatangani dokumen laporan proyek yang sebenarnya dokumen laporan proyek pembangunan dan rehabilitasi Jetty Cangkol telah ditandatangani terlebih dahulu oleh pihak pihak yang berwenang. Dan pihak yang berwenang tanda tangan dalam dokumen itu bukan berdasarkan intruksi atau perintah Terdakwa, dikarenakan Pemborong sudah tanda tangan, Konsultan Pengawas sudah tanda tangan dan Panitia Penerima Hasil Proyek sudah tanda tangan yang pada pokoknya proyek sudah 100 (seratus) persen, maka Terdakwa tanda tangan juga dalam dokumen laporan dan dokumen lainnya, sehingga dana 100 persen bisa dicairkan ;

9. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya oleh Majelis Hakim Tinggi bahwa bahwa menegaskan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara “Kerugian Negara yang disebabkan oleh lalainya penanggungjawab wajib membayar kerugian Negara” walaupun menuntut Majelis Hakim Tinggi tidak berlaku ketentuan ini dalam penanganan perkara korupsi dalam hal pengantian kerugian Negara, namun ketentuan ini oleh Majelis Hakim Tinggi dapat digunakan dalam menentukan lamanya pemidanaan. Majelis Hakim Tinggi menafsirkan dan memaknai undang-undang perbendaharaan dikaitkan dengan lamanya hukum bertertangan atau *paradox* dengan hukum dan asas asas keadilan. Di pihak lain mengatakan tidak berlaku namun Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi dalam perkara *a quo* mengkaitkan lamanya hukumnya dengan kelalaian yang dilakukan oleh Terdakwa. Dapat dipahami lamanya hukum itu sebanding dengan peranan Terdakwa dan niat Terdakwa bukan pada kerugian Negara yang disebabkan bukan sepenuhnya oleh Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki niat jahat maupun kerjasama jahat dengan



HARTONO HERLAMBANG maupun saksi saksi lain. Justru Terdakwa adalah menjadi korban dari perbuatan yang dilakukan oleh HARTONO HERLAMBANG (sebagai pelaksana proyek dan dalang dalam memalsukan laporan kegiatan), Abdul Naser sebagai Pemilik Bendera, Konsultan Pengawas yang sudah menandatangani di dalam laporan kegiatan dan panitia penerima hasil proyek (semuanya telah tanda tangan dalam dokumen laporan proyek, kemudian baru Terdakwa menandatangani);

10. Bahwa apabila dikaitkan lamanya hukuman dengan nilai kerugian Negara apabila mengacu kepada hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan sebesar Rp155.718.365,44 (seratus limas puluh lima juta tujuh ratus delapan belas ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah empat puluh empat sen) sedangkan Jaksa Penuntut umum menghitung kerugian Negara berdasarkan perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan sebesar Rp202.568.068,29 (dua ratus dua juta lima ratus enam puluh delapan ribu enam puluh delapan rupiah dua puluh sembilan sen). Dan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi menyatakan kerugian dimaksud yang tidak nikmati oleh Terdakwa itu relatif besar, oleh karena itu Terdakwa harus dibebani hukum lamanya pidana diperberat. Majelis Hakim sangat tidak adil dan tidak mengkomparasikan atau membandingkan serta menjadi referensi dengan perkara perkara lain yang nilai kerugian Negeranya lebih besar dan menikmati uang Negara tersebut bahkan memiliki jabatan Negara yang tinggi sedangkan Terdakwa hanya Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Kepala Bidang di Pemerintah Kota Cirebon harus menanggung hukuman 4 (empat) tahun dari putusan Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung. Sedangkan dalam perkara lain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Banding maupun Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan hukumannya lebih ringan kepada Pejabat Negara dengan kerugian Negara milyaran rupiah sehingga menimbulkan disparitas hukuman bagi Terdakwa korupsi, sebagaimana diuraikan di bawah ini :

A. KASUS ANDI ALFIAN MALARANGENG (MANTAN MEMPORA).

Hanya di hukum 4 (empat) tahun penjara pada Tingkat Banding dan pada Tingkat Pertama dengan nilai kerugian Negara Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan 550.000 (lima ratus lima puluh ribu) US dollar (tidak sebanding nilai kerugian Negara yang tidak dinikmati oleh Terdakwa Deddy Kusriadi sebesar Rp202.000.000,00 (dua ratus dua juta rupiah) dan jumlah kerugian negara yang dinikmati oleh andi Alfian Malarangeng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan 550.000 (lima ratus lima puluh ribu) US dollar :

Beritanya sebagai berikut :

“Dalam sidang vonis Andi Alfian Malarangeng (Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Kabinet SBY) pada 18 Juli 2014, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memutuskan Keputusan tersebut menyatakan bahwa vonis yang dijatuhkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terhadap Andi, yaitu 4 (empat) tahun penjara dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidi dua bulan kurungan tetap berjalan.

Menilai Andi terbukti melakukan korupsi terkait proyek pembangunan P3SON Hambalang sebagaimana dakwaan alternatif kedua ;

Andi dinyatakan terbukti menyalahgunakan wewenang sehingga menguntungkan diri sendiri dengan melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jakarta sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hakim menyatakan Andi terbukti memperkaya diri sendiri sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan 550.000 (lima ratus lima puluh ribu) US dollar dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. Semua uang itu diterima Andi melalui adiknya, Andi Zulkarnain Anwar Alias Choel Mallarangeng. Andi juga dinyatakan terbukti memperkaya orang lain, yaitu Wafid Muharam, Deddy Kusdinar, Nanang Suhatmana, Anas Urbaningrum, Mahyudin, Teuku Bagus, Machfud Suroso, Olly Dondokambey, Joyo Winoto, Lisa Lukitawati, Anggaraheni Dewi Kusumastuti, dan Adirusman Dault. Selain itu, ia juga dinyatakan terbukti memperkaya korporasi” ;

- B. Mantan pegawai Komisi Yudisial, Al Jona Al Kautsar.Telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) yang dinikmati oleh Terdakwa al Jona Al Kautsar hanya di hukum 5 (lima) tahun, sedangkan Terdakwa Deddy Kusriadi tidak menikmati uangnya, nilai kerugian Negara sekitar Rp202.000.000,00 (dua ratus dua juta rupiah), diganjar hukuman 4 (empat) tahun penjara, di mana nilai keadilan hokum itu ;

Beritanya sebagai berikut :

Hal. 78 dari 93 hal. Put. No. 1132 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan terhadap mantan Pegawai Komisi Yudisial, Al Jona Al Kautsar ;

Terdakwa dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi dengan cara memanipulasi sejumlah item pembayaran para Pegawai Komisi Yudisial Tahun 2009-2013 ;

Menanggapi putusan itu, Komisioner Komisi Yudisial memberikan apresiasinya. Apalagi putusan Hakim tak jauh dari tuntutan Jaksa. "Sudah baguslah putusannya mendekati tuntutan Jaksa," kata Komisioner Komisi Yudisial Taufiqqurahman Sahuri dalam pesan singkatnya, Rabu (26/11/2014) ;

Pada perkara, Hakim menilai, Al Jona terbukti memanipulasi sejumlah item pembayaran pegawai Komisi Yudisial. Total semua 'uang haram' yang diambilnya lebih dari Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah). Skandal tersebut dia lakukan sejak tahun 2009, hingga 2013" ;

C. Perkara Suap Anggota DPR Terpidana NUNUN NURBAETI di vonis 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan. Dan Miranda Gultom mantan Gubernur Bank Indonesia dihukum 3 (tiga) tahun.

Mohon dibandingkan dengan Terdakwa DEDDY KUSRIADI tidak menikmati hasil kejahatan dan menjadi korban pihak lain dihukum 4 (empat) tahun dengan kerugian Negara Rp202.000.000,00 (dua ratus dua juta rupiah) ;

Beritanya sebagai berikut :

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung mengeksekusi Nunun Nurbaeti, Terpidana kasus suap cek perjalanan, begitu mengetahui hasil putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasi yang diajukan tim Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mahkamah Agung menolak kasasi tim Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga Nunun tetap dihukum dua tahun enam bulan penjara seperti yang diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dan Hakim Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. "Tentu kita akan melaksanakan keputusan Mahkamah Agung untuk segera mengeksekusi," kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi di Jakarta, Senin

Hal. 79 dari 93 hal. Put. No. 1132 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(7/1/2013). Secara terpisah, Pengacara Nunun, Ina Rachman, menyampaikan kalau putusan kasasi kliennya itu dikeluarkan Mahkamah Agung pada 21 November 2012. Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, majelis Hakim memutuskan Nunun bersalah menyuap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 1999-2004 terkait kemenangan Miranda S. Goeltom sebagai Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia 2004. Pemberian suap dilakukan dalam bentuk sejumlah cek perjalanan. Nunun pun divonis dua tahun enam bulan penjara ditambah denda Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) subsidi tiga bulan kurungan. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ini kemudian diperkuat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui keputusan bernomor 33/PID/TPK/2012/PT.DKI. tertanggal 26 Juli 2012. Pada tahap pertama di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Nunun divonis dua tahun enam bulan penjara ditambah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) subsidi tiga bulan kurungan. Dalam kasus ini, sejumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dianggap terbukti menerima cek perjalanan telah menjalani masa hukuman masing-masing. Sementara itu, Miranda masih mengajukan upaya banding setelah divonis tiga tahun penjara ;

11. Bahwa Terdakwa berdasarkan jabatan sebagai PPK/KPA menandatangani semua dokumen dimaksud oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya pada tingkat pertama, dikarenakan oleh terlebih dahulu Terdakwa dengan sadar dan telah sesuai dengan prosedur telah melihat dan membaca beberapa dokumen sebagai bagian tidak terpisah dalam dokumen sebelum Terdakwa menandatangani yang pada pokoknya di lapangan pembangunan sudah selesai 100 (seratus) persen, Terdakwa tidak pernah tahu sama sekali di lapangan pembangunan belum selesai 100 (seratus) persen dikarenakan dalam dokumen dokumen lampiran yang diserahkan kepada Terdakwa sebelum ditandatangani bahwa pembangunan dan rehabilitasi Jetty Cangkol Cirebon menyatakan telah 100 % (seratus persen) selesai dengan bukti yaitu dokumen dokumen itu adalah sebagai berikut :

- (1) Adanya bukti Laporan Progres Kemajuan Pekerjaan Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Jetty Dana Alokasi Khusus Tahun 2012 mulai pelaksanaan 25 Juli 2012 sampai dengan pelaksanaan 10 Desember 2012, bahkan berdasarkan laporan mingguan yang ditandatangani oleh:

Hal. 80 dari 93 hal. Put. No. 1132 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Mengetahui/menyetujui PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) YUDI HARYONO, S.SOS. ;
 - b. Dokumen Dibuat oleh konsultan Pengawas CV. Duta Cipta ABDURAMAN (PELAKSANA.LAPANGAN) ;
 - c. Mengatahui Konsultan Pengawas CV. DUTA CIPTA Ir. H. BUNYAMIN (selaku Direktur) ;
 - d. Disetujui Kontraktor Pelaksana CV. Berdikari HELMI RINALDI (Pelaksana Lapangan) ;
 - e. Mengyetujui Kontraktor Pelaksana CV. Berdikari H.ABDUL NASER.
 - f. Bahwa dokumen itu sebelum ditandatangani atau disetujui oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu Terdakwa, faktanya dokumen itu sdh ditandatangani oleh pihak pihak tersebut, baik oleh Iontraktor, PPTK, bahkan oleh Konsultan Pengawas dan bahkan oleh Direkturnya Konsultan Pengawas H. BUYAMIN ;
- (2) Bahwa Terdakwa pun telah menerima surat tertanggal 3 Desember 2012 dari CV. Berdikari Nomor 139/BK/XI/2012, tanda tangan Abdul Naser sebagai Direktur, perihal Perihal permohonan Termin 100 % (seratus persen), yang dalam surat itu menerangkan bahwa telah selesainya pelaksaan fisik pembangunan dan rehabilitasi Jetty Cangkol Tahun Anggaran 2012 sumber Dana Alokasi Khusus bidang Kelautan yaitu Termin sebesar Rp264.000.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta rupiah) (terlampir Bukti Surat)
- (3) Bahwa Terdakwa telah menerima dokumen Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 027/63/BASTHP/DKP3/2012, tertanggal 03 Desember 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh : (Terlampir Bukti Surat)
- a. Ir. FATIM FIDELLA P, Jabatan Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan ;
 - b. Abdul Mukmin, Jabatan Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan ;
 - c. Chatarina Dwi Indrastutu, S.TP, Jabatan anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan ;
- Yang pada pokoknya dalam dokumen berita acara serah terima hasil pekerjaan oleh CV. Berdikari berdasarkan kontrak Nomor 04/PPK-Jetty/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKPPP/2012 tanggal 25 Juli 2012. Di mana hasil pemeriksaan pekerjaannya adalah telah :

- Sesuai volume pekerjaan yang dicapai dengan yang direncanakan :
- Sesuai kualitas pekerjaan yang dicapai dengan yang direncanakan :
- Sesuai dengan kondisi pekerjaan pada saat serah terima :

Bahwa dokumen tersebut ditandatangani oleh Yang memeriksa dan menerima Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, yaitu. Ir. FATIM FIDELA, ABDUL MUKMIN, CHATARINA DWI INDIASTUTI, bahkan dokumen inipun telah diketahui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan YUDI HARYONO, S.SOS. ;

- (4) Bahwa bahkan untuk memperkuat berita acara serah terima hasil pekerjaan, tertanggal 03-12-2012, Ir. FATIM FIDELLA P, ABDUL MUKMIN dan CHATARINA DEWI INDIASTUTI, S.TP telah membuat Pakta Integritas masing masing, tertanggal 3 Desember 2012, yang pada pokoknya dalam rangka penerimaan hasil kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Pekerjaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jetty Cangkol pada Dinas Perikanan, Peternakan dan Pertanian Kota Cirebon, bertiga sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menyatakan :

- Tidak akan melaksanakan praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ;
- Akan melaoporkan kepada APIP dan atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KK di dalam penerimaan hasil pekerjaan ini ;
- Akan mengikuti proses penerimaan hasil pekerjaan secara bersih dan transparan dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan ;
- Apabila melanggar hal hal yang dinyatakan dalam pakta integritas ini, bersedia menerima sanksi adminitrasi, menerima saksi pencantuman dalam daftar hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana ;

- (5) Bahwa selain Panitia penerima hasil pekerjaan tersebut membuat pakta integritas sebagai lampiran dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, Saudara Abdul Naser selaku Direktur, pada tanggal yang sama 3 Desember 2012, telah membuat Pakta Integritas yang pada pokoknya sama dengan pakta Integritas yang dibuat oleh Panitia Penerima hasil pekerjaan ;

Hal. 82 dari 93 hal. Put. No. 1132 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terlihat jelas bahwa Terdakwa tidak ada *desain* kejahatan atau niat atau maksud jahat bersama sama dengan Terpidana Hartono Herlambang maupun pihak lain dalam Pembangunan Jetty Cangkol Cirebon, dibuktikan dengan tidak adanya aliran dana serupiah pun kepada Terdakwa.

Tanda tangan Terdakwa dalam dokumen dokumen sebagian bagian pencairan dana pembangunan itu adalah melekat karena jabatan dan berdasarkan pada dokumen dokumen pendahuluan yang telah kami uraikan di atas. Sangat tidak mungkin Terdakwa melakukan perbuatan hukum tanpa adanya dasar dokumen dokumen lain pendukung. Betul Terdakwa sadar dan yakin menandatangani dokumen dokumen surat perintah pembayaran langsung dikarena telah melihat dari dikumen dokumen lain yang ditandatangani dan disetujui oleh pihak pihak yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi serta kewenangan yang melekat pada jabatan masing masing. Terdakwa menandatangani dokumen dimaksud adalah pihak terakhir ;

Bahwa namun demikian hasil audit investigasi antara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang menjadi dasar Jaksa Penuntut Umum menilai kerugian Negara dan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Barat pula telah menghitung kekurangan volume pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi Jetty cangkol senilai Rp155.718.365,44 (seratus lima puluh lima juta tujuh ratus delapan belas ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah empat puluh empat sen) (halaman 20 laporan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Barat). Pada pemeriksaan pada obyek dan proyek yang sama adanya perbedaan nilai kerugian atau kekurangan volume pekerjaan menunjukkan sebenarnya nilai kerugian Negara yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum belum pasti ;

Bahwa berdasarkan adanya perbedaan perhitungan antara Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan menunjukan nilai kerugian Negara belum pasti sebagaimana Undang-Undang Perbendaharaan Negara yang dikutip oleh Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung. Sabagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang dalam Pasal 1 angka 22 berbunyi antara lain : Kerugian Negara adalah berkurangnya uang, surat berharga atau barang yang nyata dan pasti jumlahnya yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum baik salah maupun lalai. Melihat adanya bukti 2 perhitungan yang berbeda sesungguhnya kerugian Negara belum pasti ;



Bahkan Bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 E Ayat (1) Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan Lembaga yang berwenang untuk melakukan audit atau pemeriksaan terhadap keuangan dan kekayaan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dalam Undang-Undang tersebut dengan tegas dikatakan, hanya satu badan yang bebas dan mandiri untuk melakukan pemeriksaan keuangan dan kekayaan Negara, sehingga Kerugian Negara yang dimaksud oleh *Judex Facti* dalam perkara ini bukan merupakan hasil penghitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Sehingga dengan demikian tentang nilai Kerugian Negara dan penghitungan kerugian Negara yang disebutkan oleh *Judex Facti* dalam pertimbangannya dalam perkara ini adalah tidak memiliki nilai hukum dan kekuatan hukum ;

Berdasarkan uraian memori kasasi Terdakwa, berkenan Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi pemeriksa perkara tindak pidana korupsi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima, memeriksa dan mengadili sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Pernyataan dan Memori Kasasi Terdakwa ;
2. Menyatakan Terdakwa Deddy Kusriadi,A.Pi. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama sama telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke -1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
3. Membebaskan Terdakwa Deddy Kusriadi,A.Pi. dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsider ;
4. Menyatakan memulihkan nama baik Terdakwa serta harkat dan martabatnya selaku Warga Negara dan Masyarakat ;
5. Menyatakan memerintahkan Penuntut Umum untuk mengembalikan Barang Bukti yang disita dalam Perkara ini kepada pihak yang berhak ;
6. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Subsida

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa mohon **kiranya mendapatkan putusan yang seadil-adilnya**



atau seringan ringan hukuman, atau setidaknya menyatakan
MELEPASKAN Terdakwa dari Segala Tuntutan Penuntut Umum Tersebut ;

Bahwa klien kami adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dalam pengabdianya sebagai Abdi Negara ;

Puluhan tahun klien kami berbakti sebagai Pegawai Negeri Sipil, tak ada niat memperkaya diri sendiri atau pihak lain dalam jabatan diri Terdakwa. Tak terbayangkan nasib Terdakwa, menjadi korban perbuatan orang lain yang sama sekali tidak ada hubungan apapun, dan Terdakwa tidak mengetahui Hartono Herlambang adalah Pelaksana Proyek. Karena sepengetahuan saksi dalam dokumen pemenang proyek adalah saksi Abdul Naser CV. Berdikari, yang sampai saat ini belum diproses sebagai Tersangka. Maupun pihak lainpun belum diproses sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam proyek Rehabilitasi dan Pembangunan Jetty Cangkol Kota Cirebon. Ternyata hukum itu diskriminasi dan ada perbedaan dalam pelaksanaannya, diakhir-akhir masa pensiun harus melalui proses hukum yang melelahkan, atas perbuatan orang lain, yang tidak pernah tahu perbuatan kejahatan itu ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum :

Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi telah salah melakukan cara mengadili perkara *in casu* dengan serta menambah hukuman/pemidanaan terhadap Terdakwa dengan tanpa alasan yang cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*), karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) hanya mengulang seluruh pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri), tanpa menggali kembali fakta-fakta hukum yang ada, dan karenanya harus dinyatakan bahwa pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi harus dikesampingkan;

Bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam tuntutan dan dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan *Judex Facti* (putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 12/TIPIKOR/2014/PT-Bdg. tanggal 22 Oktober 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 23/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg. tanggal 5 Agustus 2014) tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung



akan mengadili sendiri perkara tersebut, yang amarnya sebagaimana tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) dibatalkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
DEDDY KUSRIADI, A.Pi Bin O. SYAMSUDIN tersebut ;

Membatalkan amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 12/TIPIKOR/2014/PT.Bdg. tanggal 22 Oktober 2014.yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 23/Pid.Sus/TPK/2014/ PN.Bdg. tanggal 05 Agustus 2014 :

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **DEDDY KUSRIADI, A.Pi Bin O. SYAMSUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian Nomor 900/Kep.448/DKP-3/2012 tanggal 28 Februari 2012 perihal Pengangkatan Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Anggaran, Ketua / PPTK, Sekretaris / PTSK, Anggota / Pelaksana Administrasi dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan pada Dinas Kelautan, Perikanan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian Kota Cirebon Tahun Anggaran 2012 ;
2. Surat Nomor 027/1/KEP.392-DKPPP2012 tanggal 06 Maret 2012 dari Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian perihal Pembentukan dan Pengangkatan panitia/Pejabat Pengadaan barang dan Jasa ;
3. Surat enawaran CGV. Berdikari Nomor 17/Pen-CVB/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012 perihal Penawaran Pekerjaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jetty Cangkol pada Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian Kota Cirebon ;
4. Surat Nomor 02/PPK-JETTY/DKPPP/2012 tanggal 04 Juli 2012 perihal Penunjukan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk Pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jetty Cangkol pada Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian Kotamadya Cirebon ;
5. Fakta Integritas CV. Berdikari tertanggal 03 Desember 2012 tentang Penerimaan Hasil Kegiatan ;
6. Fakta Integritas Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan atas nama Catharina Dwi Indistuty, S.TP. (Anggota) tertanggal 03 Desember 2012 tentang Penerimaan Hasil Kegiatan ;
7. Fakta Integritas Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan atas nama Abdul Mukmin (Sekretaris) tertanggal 03 Desember 2012 tentang Penerimaan Hasil Kegiatan ;
8. Fakta Integritas Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan atas nama Ir. Fatim Fidelia P. (Ketua) tertanggal 03 Desember 2012 tentang Penerimaan Hasil Kegiatan ;
9. SPK Nomor 04/PPK-JETTY/DKPPP/2012 tanggal 25 Juli 2012 tentang Pembangunan dan Rehabilitasi Jetty Cangkol Tahun Anggaran 2012 ;
10. SPK Nomor 07/PPK-JETTY/DKPPP/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Addendum Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan konstruksi Pembangunan dan Rehabilitasi Jetty Cangkol ;
11. Berita Acara Nomor 06/PPK-JETTY/DKPPP/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang Perubahan Waktu Pelaksanaan ;

Hal. 87 dari 93 hal. Put. No. 1132 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Surat Nomor 25/Berdikari/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan ;
13. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 08/PPK-JETTY/DKPPP2012 tanggal 22 Oktober 2012 ;
14. Surat Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan dan Askerindo Nomor Seri SC.12 134940 dengan Nomor Bond 13.22.12.00509.4.13.01.0 tanggal 25 Juli 2012 dengan nilai Rp20.310.000,00 (dua puluh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) ;
15. Surat Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan dan Askerindo Nomor Seri SC.12 138517 dengan Nomor Bond 15.22.12.02184.1.13.01.0 tanggal 10 Desember 2012 dengan nilai Rp20.310.000,00 (dua puluh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) ;
16. RAB Pekerjaan Tamba Kurang tertanggal 26 November yang tidak ditandatangani oleh PPK saudara Deddy Kusriady, A.Pi. ;
17. Progress pekerjaan dari Konsultan Perencana (Harian Mingguan dan Bulanan) ;
18. Surat Kepala Dianas DKPPP Kota Cirebon Nomor 027.2/KEP.392-DKPPP/2012 tanggal 06 Maret 2012 perihal Pengangkatan / Penunjukan Pejabat Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan Tahun 2012 ;
19. Berita Acara Nomor 027/63/BASTHP/DKp3/2012 tanggal 03 Desember 2012 tentang Serah Terima Hasil Pekerjaan ;
20. Berita Acara Nomor 04/BASTPP-DAK/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012 tentang Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama ;
21. Surat Nomor 139/BK/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012 perihal Permohonan Termin 100 % (seratus persen) dari CV. Berdikari saudara Abdul Naser ;
22. Rekening Koran Pencairan Dana uang muka 30 % (tiga puluh persen) dengan nilai Rp107.400.000,00 (seratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal penarikan tanggal 26 September 2012 atas nama Susilo Utama Termin 95 % (sembilan puluh lima persen) dengan nilai Rp232.850.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 02 Januari 2013 atas nama Hartono S. Herlambang dan Retensi 5 A% (lima persen) dengan nilai Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) tertanggal penarikan tanggal 08 Januari 2013 pada Bank BJB ;

Hal. 88 dari 93 hal. Put. No. 1132 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Cek Pencairan Dana Uang Muka 30 % (tiga puluh persen) Nomor 462422 dengan nilai sebesar Rp107.400.000,00 (seratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dan tanda terima Cek tanggal 09 September 2012 atas nama Herlambang ;
24. Cek Pencairan Termin 95 % (sembilan puluh lima persen) Nomor 462423 yang diblokir dengan nilai Rp232.850.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
25. Cek Pemblokiran Pencairan 95 % (sembilan puluh lima persen) Nomor 48/Bdr/PPB/11/2012 tanggal 12 November 2012 ;
26. Surat Teguran I dari Konsultan Pengawas CV. Duta Cipta Nomor 19/DC/Pws/2012 tanggal 09 Oktober 2012 perihal Teguran ;
27. Surat Teguran II Konsultan Pengawas CV. Duta Cipta Nomor 28/DC/Pws/2012 tanggal 20 Oktober 2012 perihal Teguran ;
28. Surat Teguran III Konsultan Pengawas CV. Duta Cipta Nomor 27/DC/Pws/2012 tanggal 03 November 2012 perihal Teguran ;
29. Surat Teguran IV Konsultan Pengawas CV. Duta Cipta Nomor 37/DC/Pws/2012 tanggal 24 November 2012 perihal Teguran ;
30. Surat Nomor 08/529-JT/DKP3/2012 tanggal 09 November 2012 perihal Teguran JKepada Pelaksana Kegiatan Rehabilitasi dan Pembangunan Jembatan Jetty pada Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian Kota Cirebon ;
31. SPM Nomor 991/187/SPM/LS-BJ/2.01.01/26.03/12/2012 tanggal 20 Desember 2012 bersama Surat Pernyataan Tanggung Jawab, SPP dan SPP-LS tentang Pembayaran Uang Muka dari Dana DAK ;
32. SPM Nomor 991/188/SPM/LS-BJ/2.01.01/26.03/12/2012 tanggal 20 Desember 2012 bersama Surat Pernyataan Tanggung Jawab, SPP dan SPP-LS tentang Pembayaran Uang Muka dari Dana DAK ;
33. SPM Nomor 991/095/SPM/LS-BJ/2.01.01/26.03/12/2012 tanggal 20 Desember 2012 bersama Surat Pernyataan Tanggung Jawab, SPP dan SPP-LS tentang Pembayaran Termin I dari Dana DAK ;
34. SPM Nomor 996/096/SPM/LS-BJ/2.01.01/26.03/12/2012 tanggal 20 September 2012 bersama Surat Pernyataan Tanggung Jawab, SPP dan SPP-LS tentang Pembayaran Termin I dari Dana Pendamping DAK ;
35. SPM Nomor 991/195/SPM/LS-BJ/2.01.01/26.03/12/2012 tanggal 26 Desember 2012 bersama Surat Pernyataan Tanggung Jawab, SPP

Hal. 89 dari 93 hal. Put. No. 1132 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan SPP-LS tentang Pembayaran Retensi/Pemeliharaan dari Dana DAK;
36. SPM Nomor 996/196/SPM/LS-BJ/2.01.01/26.03/12/2012 tanggal 26 Desember 2012 bersama Surat Pernyataan Tanggung Jawab, SPP dan SPP-LS tentang Pembayaran Retensi/Pemeliharaan dari Dana DAK;
 37. SP2D Nomor 931/977/LS-BJ/BUD/2.01.01/2012 tanggal 25 Desember 2012 tentang Pencairan Uang Muka 30 % (tiga puluh persen) dengan nilai Rp110.781.818,00 (seratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) ;
 38. SP2D Nomor 931/978/LS-BJ/BUD/2.01.01/2012 tanggal 25 Desember 2012 tentang Pencairan Uang Muka 30 % (tiga puluh persen) dengan nilai Rp11.078.182,00 (sebelas juta tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) ;
 39. SP2D Nomor 931/2175/LS-BJ/BUD/2.01.01/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Pencairan Uang Termin 95 % (sembilan puluh lima persen) dengan nilai Rp240.027.273,00 (dua ratus empat puluh juta dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) ;
 40. SP2D Nomor 931/2176/LS-BJ/BUD/2.01.01/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Penncairan Uang Termin 95 % (sembilan puluh lima persen) dengan nilai Rp24.002.727,00 (dua puluh juta dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) ;
 41. SP2D Nomor 931/2219/LS-BJ/BUD/2.01.01/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penncairan Uang Retensi/Pemeliharaan 5 % (lima persen) dengan nilai Rp18.463.636,00 (delapan belas juta empat ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga enam rupiah) ;
 42. SP2D Nomor 931/2220/LS-BJ/BUD/2.01.01/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penncairan Uang Retensi/Pemeliharaan 5 % (lima persen) dengan nilai Rp1.846.364,00 (satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) ;
 43. Laporan Akhir Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikatan Tahun Anggaran 2012 yang tidak ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Biaya Umum Perencanaan Pengawasan Dana DAK Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2012 saudara Yudi Haryono, S.Sos. ;

Hal. 90 dari 93 hal. Put. No. 1132 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Surat Keputusan Nomor 954/KEP-II-DPPKP/2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang Penunjukan Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Pelaksana Verifikasi ;
45. Surat Keputusan Nomor 08/PPK-JETTY/DKPPP/XI/2012 tanggal 14 November 2012 tentang Penyelesaian Pekerjaan tanggal 30 November 2012 ;
46. Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama Deddy Kusriady, A.Pi. ;
47. Surat Pengantar Nomor 934/1105-DKP3/2012 tanggal 20 September 2012 dengan Lampiran SPP-LS Uang Muka dengan sumber dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Nomor SPM 991/095/SPMK/LS-BJ/2.01.01/26.02/09/2012 tanggal 20 September 2012 dengan nilai Rp110.781.818,00 (seratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) ;
48. Surat Pengantar Nomor 934/1103-DKP3/2012 tanggal 20 September 2012 dengan Lampiran SPP-LS Uang Muka dengan sumber dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Nomor SPM 991/096/SPMK/LS-BJ/2.01.01/26.02/09/2012 tanggal 20 September 2012 dengan nilai Rp11.078.182,00 (sebelas juta tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) ;
49. Surat Pengantar Nomor 934/1457-DKP3/2012 tanggal 21 Desember 2012 dengan Lampiran SPP-LS Angsuran Kesatu dengan sumber dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Nomor SPM 991/187/SPM/LS-BJ/2.01.01/26.03/12/2012 tanggal 20 Desember 2012 dengan nilai Rp240.027.727,00 (dua ratus empat puluh juta dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) ;
50. Surat Pengantar Nomor 934/1156-DKP3/2012 tanggal 21 Desember 2012 dengan Lampiran SPP-LS Angsuran Kesatu dengan sumber dana Pendamping Nomor SPM 991/188/SPM/LS-BJ/2.01.01/26.02/09/2012 tanggal 20 Desember 2012 dengan nilai Rp24.002.727,00 (dua puluh empat juta dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) ;
51. Surat Pengantar Nomor 934/1472-DKP3/2012 tanggal 27 Desember 2012 dengan lampiran SPP-LS Angsuran Kedua dengan sumber dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Nomor SPM 991/195/SPM/LS-BJ/2.01.01/26.03/12/2012 tanggal 26 Desember 2012 dengan nilai Rp18.463.636,00 (delapan belas juta empat ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga enam rupiah) ;

Hal. 91 dari 93 hal. Put. No. 1132 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Surat Pengantar Nomor 934/1473-DKP3/2012 tanggal 27 Desember 2012 dengan lampiran SPP-LS Angsuran Kedua dengan sumber dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Nomor SPM 991/196/SPM/LS-BJ/2.01.01/26.03/12/2012 tanggal 26 Desember 2012 dengan nilai Rp1.846.364,00 (satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) ;
53. Surat Perjanjian Kerja Nomor 08/PPK-JETTY/DKPPP/2012 tanggal 20 Oktober 2012 tentang Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan ;
54. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Nomor 1-010890-3274-2-00095 tanggal 20 Mei 2011 atas nama Hartono S. Herlambang, S.E. ;
55. Surat Keputusan Walikota Nomor 503/181.247/KPPT/II/2010 tanggal 10 Februari 2010 perihal Daftar Ulang Izin Undang-Undang Gangguan ;
56. Sertifikat Badan Usaha (SBU) Nomor 00175581 tanggal 28 Juni 2012 atas nama H. hartono S. Herlambang, S.E., M.M. (CV. Dwi Putra Herlambang) ;
57. Sertifikat Badan Usaha (SBU) Nomor 00175580 tanggal 28 Juni 2012 atas nama H. hartono S. Herlambang, S.E., M.M. (CV. Dwi Putra Herlambang) ;
58. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 201.341/10-17/PB/III/2012 tanggal 16 Maret 2012 atas nama Hartono S. Herlambang, S.E. ;
59. Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor 31/SKD-KelPGBR/V/2011 tanggal 1 Mei 2011 atas nama Hartono S. Herlambang, S.E. ;
60. NPWP Nomor 02.247.618.8-426.000 atas nama CV. Dwi Putra Herlambang ;
61. NPWP Nomor 02.634.931.0-426.000 atas nama CV. Dwi Putra Herlambang ;
62. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-00434/WPJ.09/KP.1003/2002 tanggal 26 November 2002 atas nama CV. Dwi Putra Herlambang ;
63. Surat Keterangan terdaftar Nomor PEM-063/WPJ.09/KP.1003/2002 tanggal 26 September 2002 atas nama CV. Dwi Putra Herlambang ;
64. Tanda Daftar Perusahaan Komanditer Nomor TDP 10.16.3.51.01816 atas nama Hartono Sugiarto Herlambang tanggal 08 November 2007 ;
65. Akta Notaris Nomor 81 tanggal 25-9-2002 CV. Dwi9 Putra Herlambang;
66. Kwitansi dengan nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Tengku M. Akhyar Alias Dino kepada H. Hartono S. Herlambang, S.E. ;

Hal. 92 dari 93 hal. Put. No. 1132 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Bukti transfer bank dengan nilai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari H. Hartono S. Herlambang, S.E. kepada Hj. Ramadi ;
68. Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 16 Agustus 2012, yang dibuat Antara Hj. Ramadi dengan H. Hartono S. Herlambang, S.E. atas nama Direktur CV. Berdikari Abdul Naser ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini, sebesar **Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Selasa tanggal 27 September 2016** oleh **Timur P. Manurung S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd / **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**

Ttd / **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**

Ketua,

Ttd/ **Timur P. Manurung S.H., M.M.**

Panitera Pengganti,

Ttd / **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 195904301985121001

Hal. 93 dari 93 hal. Put. No. 1132 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)